

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA USAHA HIBURAN DISKOTIK,
KELAB MALAM, PUBLIC HOUSE, DAN PENATAAN HIBURAN
KARAOKE DI KABUPATEN KUDUS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam
Yogyakarta

Indonesia



Oleh :

MUH FIRZA FAHREZY

Nomor Mahasiswa : 16410209

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022



**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA USAHA HIBURAN
DISKOTIK, KELAB MALAM, PUBLIC HOUSE, DAN PENATAAN
HIBURAN KARAOKE DI KABUPATEN KUDUS**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal 6 April 2023



Yogyakarta,

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Ari Wibowo, S.H.I.,S.H.,M.H.)

NIP. 124100101

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA USAHA HIBURAN DISKOTIK,
KELAB MALAM, PUBLIC HOUSE, DAN PENATAAN HIBURAN
KARAOKE DI KABUPATEN KUDUS**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran


pada tanggal 6 April 2023 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 6 April 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. Anggota : Ayu Izza Elvanty, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Fakultas Hukum

Dekan

Dr. Abdul Jamil S.H.,M.H

NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN

**ORISINALITAS KARYA TULISAN ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : **MUH FIRZA FAHREZY**

No. Mhs : **16410209**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA
DALAM KASUS TINDAK PIDANA USAHA HIBURAN DISKOTIK,
KELAB MALAM, PUBLIC HOUSE, DAN PENATAAN HIBURAN
KARAOKE DI KABUPATEN KUDUS**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma

norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)*".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberika kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 6 April 2023

Yang membuat pernyataan,

(Muh Firza Fahrezy)

NIM.16410209

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Muh Firza Fahrezy
2. Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 7 September 1998
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Alamat Asal : Desa. Megawon RT1/RW2, Jati, Kudus
5. Nomor HP : 0895377999465
6. Email : muhfirza69@gmail.com
7. Riwayat Pendidikan :
 - a. Sekolah Dasar Negeri 2 Wergu Wetan Kudus
 - b. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kudus
 - c. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bae Kudus
8. Organisasi :
 - a. Pemuda Pancasila DPC Kabupaten Kudus
9. Hobi : Berenang, Memancing

Yogyakarta,

Yang Bersangkutan

(Muh Firza Fahrezy)

NIM. 16410209

MOTTO

“Justice For All”

Man jadda wajada

“barang siapa yang bersungguh-sungguh ia akan berhasil”

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (Q.S Al-Insyira:,6-8)

“Betapa bodohnya manusia, Dia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya”. (Ali bin Abi Thalib).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Orang tuaku tercinta

Kakakku terhebat

Keluargaku tersayang

Para senior panutan

Sahabat - sahabatku terbaik

Yang selalu memberikan bantuan, semangat dan doa kepada penulis

Serta kampusku tercinta Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terimakasih semua !

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul; “Tinjauan Kriminologi Dan Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, Dan Penataan Hiburan Karaoke Di Kabupaten Kudus”. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu *syafaatnya* di Yaumul Qiyamah.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dalam proses penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesulitan dan hambatan yang penulis dapatkan, namun berkat bantuan, bimbingan, nasihat dan saran dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Perkenankanlah Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Keluargaku tersayang, Bapak H.Muh Kusnaeni.S.H, Ibu Hj. Helga Syarafiah S.E, Kakak Muh Bagus Fitriyanto. S.H., yang selalu mendukung segala sesuatu yang dibutuhkan penulis;
2. Ari Wibowo,S.H.I.,S.H.,M.H. sebagai guru, dosen pembimbing yang selalu memberikan nasihat-nasihat dan ilmu-ilmu kehidupan untuk menjadi sarjana hukum yang berintegritas.;
3. Prof. FATHUL WAHID, ST., M.Sc., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia
4. Dr.Abdul Jamil S.H.,M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Dosen-dosen Hukum Pidana (, Bapak Ari Wibowo, Bapak Mudzakkir, Ibu Aroma, dll) yang selalu dengan kerendahan hati membimbing dan memberi ilmu yang luar biasa kepada penulis;
6. Guru-guru yang selalu menginspirasi penulis selama kuliah di FH UII, Mas Ucup, Bang Bayu,Bang Arlen dan lainnya senior-senior penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
7. Elana Farah Muthia yang walaupun pada saat penulis mengerjakan skripsi ini anda berubah dan masa bodoh, penulis mengucapkan terima kasih karena penulis menjadi tahu bahwa penulis harus berdiri di atas kaki sendiri baik dengan atau tanpa kamu. Jika memang jodoh Alhamdulillah. Jika tidak, hati-hati di jalan;

8. Untuk sahabat perantauan, Muhammad Izzul Muna, Pradita Adji Nugroho, Reggy Wijanarko Prasetya, Rifky, Adib dan lainnya semoga selalu dalam kebahagiaan.
9. Keluarga besar Kost Pandega beriman, Izzul (penguasa kost), Adji (ahli filsafat), Adib (introvert yang menyenangkan), Rifky (Marlboro man), Tante Hikmah (ibu kos sekaligus orang tua di perantauan) semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala urusan;
10. Sahabat sejati penulis, Teddy Andriawan, Garudanto Adam Adyatma, Hilal Faras, Riz Zaidan, dan yang lainnya semoga kalian selalu dalam lindungan-Nya sampai jumpa di masa depan yang bahagia;
11. Sahabat setia pojok special force, Ridwan, Arif, Uut, Sofyan, Huda, Ghoiril, dan yang lainnya selalu memberikan penulis keceriaan dan hiburan tersendiri saat proses penulisan skripsi, semoga kalian selalu bahagia dan diberi kemudahan selalu;

Penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari akan keterbatasan yang ada. Maka, semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis perlukan. Semoga penulis ini mendapat Ridha Allah SWT. Akhirnya, penulis mendoakan agar semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan tugas akhir ini diberikan balasan yang terbaik oleh Allah SWT. Aminnn.

Yogyakarta, 6 April 2023

DAFTAR ISI

CURRICULUM VITAE	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvii
BAB I	1
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	13
E. Orisinalitas Penelitian	13
F. Tinjauan Pustaka	14
1. Teori Kriminologi	14
2. Penegakan Hukum Pidana	17

G.	Definisi Operasional	21
H.	Metode Penelitian	22
1.	Objek Penelitian	22
2.	Jenis Penelitian	23
3.	Pendekatan Penelitian	23
4.	Sumber Data	23
a.	Data Primer	24
b.	Data Sekunder	24
1)	Bahan Hukum Primer	24
2)	Bahan Hukum Sekunder	25
3)	Bahan Hukum Tersier	25
c.	Subjek Penelitian	26
1)	Metode Pengumpulan Data Primer	26
2)	Data Sekunder	27
I.	Sistematika Penulisan	27
BAB II		35
TINJAUAN TEORI		35
A.	Kriminologi	35
1.	Pengertian Kriminologi	35
2.	Teori-Teori Dalam Kriminologi	38
a.	Differential Association Theory (Teori Asosiasi Diferensial)	40
b.	Strain Theory (Teori Tegang atau Teori Anomi)	42
c.	Social Control Theory (Teori Kontrol Sosial)	44
d.	Sub Culture Theory (Theory Sub Budaya)	45
e.	The Self Theories (Teori-Teori Sendiri)	47
f.	Psycho Analytic Theory (Teori Psikoanalisis)	48
g.	The Techniques Of Netralization (Teknik-Teknik Netralisasi Atau Teori Netralisasi)	49
h.	Social Learning Theory (Teori Pembelajaran Sosial)	49
i.	Opportunity Theory (Teori Kesempatan)	50
j.	Pathological Stimulation Seeking (Teori Rangsangan Patologis)	51
k.	Interactionist Theory (Teori Interaksionis)	51
l.	Rational Choice Theory (Teori Pilihan Rasional)	52

m.	Teori Prespektif Baru	52
n.	Labeling Theory (Teori Pemberian Nama)	53
o.	Conflict Theoritis (Teori-Teori Konflik)	54
p.	Reintegrative Shaming Theory (Teori Pemberian Malu Reintegratif atau Teori Pembangkit Rasa Malu)	55
q.	Radial (Critical) Criminology (Kriminologi Kritis)	55
B.	Tindak Pidana Terkait Melakukan Kegiatan Usaha Hiburan Diskotik, Klub Malam, PUB, dan Penataan Hiburan Karaoke	56
1.	Pengertian Tindak Pidana	56
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	59
3.	Hiburan malam	62
a.	Hiburan malam	62
b.	Jenis-Jenis Hiburan Malam	63
c.	Bahaya Hiburan Malam	64
d.	Ketentuan Hukum	66
C.	Penegakan Hukum pidana	68
D.	Penegakan Hukum Tentang Hiburan Malam Dalam Sudut Perspektif Hukum Pidana Islam	70
1.	Nash-Nash Yang Khusus Tentang Hiburan Malam	70
d.	Tempat-tempat maksiat dapat menyebarkan kemaksiatan ke lingkungan masyarakat dan keluarga	73
2.	Pengertian tabzir (pemborosan)	74
3.	Unsur-Unsur Jarimah Perbuatan Maksiat dan Minuman Khamar	76
4.	Hukuman Untuk Penikmat Hiburan Malam dan Peminum Minuman Keras/Beralkohol	78
5.	Pembuktian Untuk Jarimah ta'zir dan khamr	80
BAB III		82
TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA USAHA HIBURAN DISKOTIK, KELAB MALAM, PUB, DAN PENATAAN HIBURAN KARAOKE DI KABUPATEN KUDUS		82
A.	Faktor-Faktor Penyebab Banyaknya Kasus Tindak Pidana Penyelenggaraan Hiburan Malam Di Kabupaten Kudus	82
1.	Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Tindak Pidana Penyelenggaraan Hiburan Malam di Kabupaten Kudus	88
a.	Faktor Ekonomi	92

b. Faktor Lingkungan Sosial	94
c. Faktor Budaya	96
B. Upaya - Upaya Pihak Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Tindak Pidana Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Karaoke di Kabupaten Kudus	98
BAB IV	120
PENUTUP	120
A. Kesimpulan	120
1. Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya tempat hiburan malam di Kabupaten Kudus adalah :	120
a. Faktor Ekonomi	120
b. Faktor Lingkungan Sosial	120
c. Faktor Budaya	121
2. Upaya-upaya pihak kepolisian dan satuan polisi pamong praja dalam menanggulangi tindak tempat hiburan malam di Kabupaten Kudus adalah :	121
B. Saran	124
LAMPIRAN	126
DAFTAR PUSTAKA	130

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan maraknya tempat hiburan malam di Kabupaten Kudus. Dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resort Kudus dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus dalam menanggulangi tindak pidana penataan hiburan malam di Kabupaten Kudus. Serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resort Kudus dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus dalam menanggulangi penataan hiburan malam di Kabupaten Kudus.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kudus dengan memilih tempat penelitian di Kepolisian Resort Kudus dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus untuk memperoleh data, lalu data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan membandingkan data yang ada dan keadaan nyata tentang faktor-faktor yang menyebabkan maraknya tindak pidana melakukan kegiatan usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan Karaoke keras dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kudus dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus dalam menanggulangi tindak pidana tindak pidana melakukan kegiatan usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan Karaoke di Kabupaten Kudus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab maraknya tindak pidana melakukan kegiatan usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB,

dan Penataan Hiburan Karaoke di Kabupaten Kudus yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan dan budaya. Selanjutnya yang menjadi upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kudus dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus dalam menanggulangi tindak pidana melakukan kegiatan usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan Karaoke yaitu 1 Upaya preventif yaitu dengan memperketat pengawasan dengan cara melakukan patroli rutin di tempat-tempat yang rawan dijadikan untuk melakukan kegiatan usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Hiburan Karaoke dan melakukan penyuluhan tentang larangan untuk menjual belikan minuman keras di wilayah Kabupaten Kudus. 2 upaya represif yaitu melakukan penindakan secara tegas, penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Hiburan Karaoke di Kabupaten Kudus. Serta sanksi yang bisa menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan menjadi ancaman bagi orang yang hendak melakukan hal serupa agar dapat mengurungkan niatnya.

Kata Kunci : Kriminologi, Hiburan Malam, di Kabupaten Kudus.

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kabupaten Kudus adalah kota yang berada di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pesisir pantai utara atau yang biasa disebut dengan pantura. Kabupaten Kudus dikenal oleh masyarakat sebagai kota kretek dikarenakan Kabupaten Kudus merupakan kota yang banyak menghasilkan rokok kretek. Hal ini dapat di buktikan dengan banyaknya industri rokok seperti PT. Djarum, PT. Nojorono, Pabrik Rokok Sukun dan masih banyak lagi pabrik rokok dengan skala kecil atau Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM).

Selain dikenal dengan Kota Kretek, Kabupaten Kudus juga dikenal sebagai kotasatri. Terdapat 86 pondok pesanten yang berada di wilayah Kabupaten Kudus dan terdapat 2 Makam SunanWaliSongo di Kabupaten Kudus yaitu makam Sunan Kudus dan Sunan Muria. Meskipun mendapat predikat sebagai kota santri, Kabupaten Kudus adalah kota yang Nyaman, Asri dan Religius bagi semua Agama, Golongan, Suku, Ras dan Etnis dapat hidup rukun di Kabupaten Kudus. Hal ini merupakan warisan dari Sunan Kudus untuk menghormati semua agama seperti contoh yaitu bangunan Masjid Menara Kudus yang menyerupai Pura. Hal ini dilakukan oleh Sunan Kudus untuk menghormati masyarakat Kudus yang sebelumnya memeluk Agama

Hindu. Kemudian terdapat Kelenteng Hok Ling Bio yang letaknya tidak lebih dari 50 meter dari posisi berdirinya Masjid Menara Kudus. Namun, hal itu bukan masalah karena Masyarakat Kabupaten Kudus sudah biasa dengan Keanekaragaman culture budaya yang terdapat di Kabupaten Kudus.

Dikarenakan Kabupaten Kudus dikenal sebagai Kota Kretek, maka terdapat banyak industri-industri yang berdiri di wilayah Kabupaten Kudus yang mengakibatkan banyaknya lapangan kerja di bidang industri di Wilayah Kabupaten Kudus, sehingga banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dan bermata pencaharian sebagai karyawan atau buruh pada pabrik-pabrik tersebut. Namun, bukan hanya masyarakat asli Kudus saja yang bekerja di pabrik-pabrik tersebut. Terdapat banyak masyarakat dari luar kota lain yang ikut bekerja di pabrik-pabrik tersebut. Bahkan, banyak yang akhirnya menetap dan tinggal di Kabupaten Kudus dikarenakan beberapa faktor seperti menikah dengan orang asli Kudus, diangkat menjadi pegawai tetap di tempat kerjanya, biaya hidup yang murah dan harga tanah dan bangunan yang masih terjangkau di wilayah Kabupaten Kudus.

Jam pagi dan sore adalah jam-jam sibuk bagi masyarakat Kudus. Pagi hari biasanya pukul 05.30 banyak karyawan atau buruh pabrik sudah berangkat kerja karena kebanyakan pabrik-pabrik buka pada pukul 06.30 WIB. Sore adalah waktu mereka untuk pulang dari pekerjaannya yang biasanya jalanan ramai pada pukul 15.30-17.00 WIB. Hal tersebut terus berlanjut setiap harinya dari Senin hingga Jumat. Di samping perkembangan Kota Kudus yang sangat pesat, ternyata juga di imbangi dengan permasalahan

sosial yang timbul seperti meningkatnya aksi kejahatan di wilayah Kabupaten Kudus. Hal ini dapat dibuktikan dan evaluasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada setiap akhir tahunnya.

Pada akhir tahun 2013 gangguan kamtibnas yang dilaporkan di Polres Kudus pada akhir 2013 berjumlah 235 kasus. Pada akhir tahun 2014 gangguan kamtibnas yang di laporkan di Polres Kudus di tahun 2014 berjumlah 267 kasus. Sedangkan pada akhir tahun 2015 gangguan kamtibnas yang di laporkan di Polres Kudus berjumlah 270 kasus. Sementara gangguan ketertiban sepanjang tahun 2020 sebanyak 2.250 kasus dan untuk kasus penyakit masyarakat sepanjang tahun 2020 tercatat sebanyak 601 kasus dengan dominasi kasus penjualan minuman keras yang tercatat sebanyak 156 kasus.¹

Contoh kasus pidana yang sering terjadi di wilayah Kota Kudus yaitu, premanisme, begal, penganiayaan, pencurian dan aksi kejahatan lainnya yang membuat angka kejahatan di wilayah Kabupaten Kudus terus meningkat setiap tahunnya. Setelah ditelusuri akar permasalahannya dari kejahatan tersebut rata-rata akibat dari efek mengkonsumsi minuman keras yang dibeli di tempat hiburan malam di wilayah Kabupaten Kudus. Keberadaan hiburan malam memang tidak bisa dipisahkan dari minuman keras. Hiburan malam seperti, Diskotik, Karaoke, Klub Malam, Public House (PUB) dan sebagainya pasti akan menyediakan minuman keras untuk di jajakan dan dikonsumsi para

¹ <https://jateng.antaranews.com/berita/359836/kasus-kriminalitas-di-kabupaten-kudus-turun-2041-persen> diakses pada 25 mei 2022, pukul 09.00.

pengunjung. Hiburan malam adalah tempat hiburan dewasa yang menyediakan atau menawarkan hiburan dengan gaya hidup barat yang dibuka pada larut malam. Hiburan malam banyak jenisnya seperti Diskotik, Karaoke, PUB, Bar dan masih banyak lagi. Tempat-tempat hiburan malam pasti menyediakan minuman keras/beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dan glukosa dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara perlakuan dahulu atau tidak menambahkan bahan lain atau tidak maupun proses dengan cara menyampur konsentrat dengan etanol ataupun dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.

Masalah tindak pidana melakukan kegiatan usaha hiburan malam sendiri sudah bukan menjadi rahasia umum lagi memang sangat meresahkan di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Di dalam ajaran islam juga melarang melaksanakan hiburan malam dan meminum minuman keras dengan alasan hiburan malam membuat seseorang berbuat maksiat dan melakukan perilaku atau tindakan yang melanggar hukum moral yang bertentangan dengan perintah agama Islam. Islam juga melarang mengkonsumsi minuman beralkohol karena membahayakan tubuh, hilangnya kesadaran dan gangguan psikis. Sehingga, ajaran Islam melarang umatnya untuk meminum khamar tersebut baik secara banyak maupun sedikit.

Pada dasarnya tindak pidana melakukan kegiatan usaha hiburan malam tidak hanya membawa dampak buruk bagi lingkungan namun juga dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana. Seseorang yang habis

mengonsumsi miras di tempat hiburan malam akab berakibat kehilangan kontrol/kesadaran terhadap dirinya sendiri sehingga tidak jarang akan menimbulkan pelanggaran bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan bagi masyarakat dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tindak pidana melakukan kegiatan usaha hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Karaoke yang tidak selaras dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, dan sosial budaya masyarakat di Kabupaten Kudus dapat menimbulkan gangguan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat.

Contohnya seperti kecelakaan lalu lintas, Pencurian, Begal, Penganiayaan, Pemerksaan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga tindakan yang paling keji yaitu pembunuhan. Salah satu unsur penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat.² Untuk menciptakan suasana yang damai dan kondusif di Kabupaten Kudus, Pemerintah Kabupaten Kudus sudah melarang penyelenggaraan kegiatan usaha Hiburan malam dan peredaran miras di Kabupaten Kudus.

Karena sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang dirasa meresahkan masyarakat Kudus pada khususnya. Upaya atau kebijakan melakukan pencegahan dan penanggulan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 45.

sosial yang terdiri dari kebijakan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat dengan demikian kebijakan penanggulangan kejahatan menggunakan sarana “penal” hukum pidana agar menimbulkan efek jera bagi pelakunya.³

Harapan masyarakat kepada aparat penegak hukum baik Kepolisian Resort Kudus maupun Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus, dapat bekerja sesuai perundangan yang ada. Larangan tindak pidana melakukan kegiatan usaha hiburan malam di Kudus. Sudah sangat jelas seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, Dan Penataan Hiburan Karaoke yang mengatur bahwa Usaha Penyelenggaraan Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Karaoke yang tidak selaras dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, dan sosial budaya masyarakat di Kabupaten Kudus dapat menimbulkan gangguan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat. Perda tersebut juga di dampingi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 yang mengatur peredaran miras di wilayah Kabupaten Kudus Kadar Alkoholnya . Selain itu terdapat juga Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Perda Nomor 12 tahun 2004.

Ancaman sanksi yang diberikan dalam Perda yakni tindak pidana ringan (tipiring) yaitu kurungan maksimal tiga bulan dan denda minimal satu juta rupiah sampai maksimal lima puluh juta Rupiah. Sanksi yang ditegakan melalui KUHP dalam pasal 240 ayat (2) disebutkan seseorang yang menjual

³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Ctk. Pertama, Pranadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 77.

sesuatu yang sifatnya berbahaya dan menyebabkan kematian akan dihukum penjara hingga 20 tahun. Dalam Perda Kudus No 10 Tahun 2015 dijelaskan dalam Pasal 8 bahwa ketentuan tindak pidana melakukan kegiatan usaha hiburan malam sebagai berikut:

- 1) Orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3 “(1) Orang pribadi atau Badan di Daerah hanya dapat menyelenggarakan hiburan karaoke yang merupakan fasilitas hotel dan tidak dipungut biaya. (2) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling rendah hotel bintang 5 (lima). (3) Penyelenggaraan hiburan karaoke tidak memperoleh izin tersendiri tetapi merupakan bagian dari izin usaha Hotel. (4) Dikecualikan dari penyelenggaraan hiburan karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hiburan karaoke yang diselenggarakan untuk kepentingan pribadi atau perlombaan.”, dan Pasal 4 “(1) Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilarang : a. melanggar kesusilaan; b. melanggar keamanan, ketentraman, dan ketertiban; c. menempatkan usaha karaoke dalam kamar-kamar atau bilikbilik; d. menyediakan jasa pemandu

karaoke dan penari; e. menyelenggarakan hiburan karaoke melebihi pukul 5 23.00 WIB; f. menyelenggarakan hiburan karaoke selama bulan suci ramadhan dan hari besar keagamaan; dan g. menyediakan minuman beralkohol. (2) Orang pribadi atau Badan yang melanggar pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut izin usahanya.” diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- 2) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Hukum maka ancaman pidananya dikenakan kepada pengurus/pimpinan.
- 3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Aparat hukum baik Kepolisian Resort Kudus maupun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus dapat melakukan pemberantasan dikarenakan adanya jeratan pasal yang membuat penyelenggara dan pengunjung menjadi jera. Akan tetapi, jika penegak hukum melakukan pemberantasan/penindakan hukum secara seporadis, maka pelaku penyelenggara hiburan malam akan

terus bermunculan di wilayah Kabupaten Kudus yang saat ini sedang berkembang.

Perkembangan ekonomi dengan sisi positif dan negatifnya tentu saja berpengaruh kepada hukum pidana. Hukum pidana diharapkan mampu mengantisipasi munculnya kejahatan-kejahatan baru yang tidak konvensional sulit terdeteksi karena modus operasinya yang sangat kompleks dan melibatkan orang-orang yang memiliki pengaruh dan jabatan penting. Hal tersebut merupakan efek samping dari perkembangan ekonomi dari sisi negatif.

Hal ini dapat dilihat secara ekonomi menyelenggarakan hiburan malam dan berjualan miras memang menjanjikan keuntungan yang sangat menggiurkan. Semakin dilarang dan sulit dicari maka harga tarif dan jualnya semakin mahal dan keuntungannya akan menjadi berlipat dan dugaan penyelenggaraan hiburan malam di wilayah Kabupaten Kudus banyak diselenggarakan di hotel mulai kelas melati hingga berbintang bahkan warung-warung pinggir jalan atau rumahan pun dapat di jadikan tempat hiburan malam.

Meskipun demikian aparat gabungan dari Polres Kudus dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus terus melakukan upaya-upaya untuk memberantas tempat hiburan malam di wilayah Kabupaten Kudus. Salah satunya yaitu dengan cara giat razia di hotel-hotel kelas melati maupun kelas berbintang dan juga warung-warung pinggir jalan, ruko maupun rumah yang di curigai sebagai tempat terselenggaranya hiburan malam⁴

Razia ini dilakukan hampir setiap bulan dan waktunya di ambil secara random atau acak sedangkan hasil dari giat hiburan malam di antaranya adalah pada periode agustus 2016 hingga mei 2017 dalam waktu 10 bulan tersebut polres kudus berhasil menyita miras berjumlah 2.895 botol yang terdiri dari berbagai macam merk . sedangkan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus berhasil menyita miras berjumlah 1.731 botol yang terdiri dari berbagai merek. Pada 2022 saja baru berjalan 2 bulan saja Satuan Polisi Pamong Praja berhasil mengamankan 2.000 botol miras berbagai merek yang di peroleh dari hasil operasi hiburan malam dan miras yang sebageian besar besar miras tersebut di peroleh di tempat hiburan malam seperti karaoke dan PUB.⁵

Dapat dilihat hasil dari dari razia hiburan malam di wilayah Kabupaten Kudus tersebut masih sangat banyak hal ini dirasa sangat meresahkan masyarakat karena terus meningkatnya penyelenggara hiburan malam yang mengakibatkan peningkatan peredaran miras dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 terdapat belasan tempat hiburan malam yang ditutup dan disegel oleh pihak Kepolisian Resort Kudus dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus. Namun, Pihaknya nememukan segel telah dirusak. Beberapa tempat diketemukan membuat pintu samping atau darurat sebagai akses keluar masuk aktivitas tempat hiburan malam tersebut. Hal ini tentu

⁴ <https://www.solopos.com/di-kudus-masih-ada-2-tempat-hiburan-karaoke-buka-satpol-pp-giat-razia-975796> diakses pada pada 25 mei 2022, pukul 10.00 WIB.

⁵ <https://mediaindonesia.com/nusantara/464528/tekan-kriminalitas-razia-satpol-pp-kudus-sita-184-botol-miras> diakases pada 25 mei 2022, pukul 10.00 WIB.

saja melanggar Perda nomo 10 tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotek, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke.

Tempat hiburan malam tersebut disebabkan adanya hambatan-hambatan yang di alami aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan hiburan malam di wilayah Kota Kudus. Contohnya keterbatasan personil baik dari Polres Kudus maupun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus yang jumlah personilya terbatas sehingga tidak bisa mengawasi wilayah Kabupaten Kudus secara maksimal yang pada akhirnya di butuhkan kerjasama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat agar tercipta kondisi yang aman dan kondusif dan bersama memerangi tempat hiburan malam dan peredaran miras wilayah Kudus.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa penyelenggaraan Hiburan malam di wilayah Kabupaten Kudus masih sangat tinggi. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Kriminologi Dan Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan Karaoke di Kabupaten Kudus.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut untuk memperjelas arah penelitian, maka penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan maraknya tindak pidana melakukan kegiatan usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan Karaoke di Kabupaten Kudus?

2. Apa upaya-upaya pihak Kepolisian Resort Kabupaten Kudus dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus dalam menanggulangi tindak pidana melakukan kegiatan usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, Dan Penataan Hiburan Karaoke di Kabupaten Kudus

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas dan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka penulisan mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut

1. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan maraknya tindak pidana melakukan kegiatan usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan Karaoke di Kabupaten Kudus?
2. Untuk menganalisis upaya-upaya pihak kepolisian dan satuan polisi pamong praja dalam menanggulangi tindak pidana melakukan kegiatan usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan Karaoke di Kabupaten Kudus

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberi wawasan serta pengetahuan di bidang ilmu hukum yang berhubungan atau berkaitan dengan penyelenggaraan hiburan malam. Serta memberikan gambaran nyata mengenai pencegahan, penanganan penyelenggaraan hiburan malam di wilayah Kabupaten Kudus pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau masukan bago Pemerintah Kabupaten Kudus dan aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan sosial yaitu penyelenggaraan hiburan malam di Kabupaten Kudus yang makin hari makin marak peredarannya dan dapat digunakan untuk menambah wawasan masyarakat tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No 10 tahun 2015 yang mengatur tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kalam Malam, PUB, Dan Penataan Hiburan Karaoke.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulis menemukan beberapa literature mengenai penerapan peraturan daerah tentang penataan hiburan malam khususnya Hiburan Diskotik, Kalam Malam, PUB, Dan Penataan Hiburan Karaoke. Beberapa penelitian dapat menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu diantaranya adalah

N	Nama	Judul
----------	-------------	--------------

0

1. Muh Wildan Fakhturi “Efektifitas Peraturan Daerah Tentang Minuman Keras Terhadap Tindakan Kriminal di Kabupaten Kulon Progo”.
2. Randika Triakasa “Pengawasan Tempat Hiburan Malam Dalam Kaitannya Dengan Izin Gangguan (Studi Efektifitas Pasal 14 Ayat (2) Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Gangguan Di Kota Batu)”

Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan tentang “Tinjauan Kriminologi Dan Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, Dan Penataan Hiburan Karaoke Di Kabupaten Kudus. Dengan demikian penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Karena penulis akan menganalisa secara kriminologi dan upaya pencegahan hukum terhadap pelaku penyelenggara hiburan malam di Kabupaten Kudus.

F. Tinjauan Pustaka

1. Teori Kriminologi

Kriminologi berasal dari kata *crimen* dan *logos* yang artinya sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan kriminologi sebagai bidang pengetahuan ilmiah telah mencapai usia lebih dari satu abad

dan selama itu pula telah mengalami perkembangan prespektif, paradigma, aliran atau madzab yang sebagai keseluruhan membawa warna tersendiri bagi pembentukan konsep, teori serta metode dalam kriminologi.⁶

Sedangkan menurut Noach Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibatnya.⁷ Sedangkan J.Constant kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab dari terjadinya kejahatan dan penjahat.⁸

Ada beberapa teori kriminologi modern seperti *social control theory* (teori kontrol sosial) asumsi dasar individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi baik atau menjadi jahat berperilaku baik ataupun berperilaku jahat seorang sepenuhnya bergantung pada masyarakat lingkungannya. Ia menjadi kalau saja masyarakat membuatnya demikian dan menjadi jahat apabila masyarakat membuat demikian.⁹

Pengertian *social control theory* merujuk kepada setiap prespektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia.

⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Ctk. Pertama, Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm. 11.

⁷ M. Ridwan, Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, (Medan : Universitas Sumatera Utara Press, 1994, h. 2

⁸ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Makasar, Pustaka Refleksi, 2010, Hlm. 2

⁹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 113

Pengertian *social control theory* merujuk pada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.¹⁰

Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin dalam bukunya *Delinquency and Opportunity* menjelaskan tentang *opportunity theory* (teori kesempatan) yang artinya bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilaku bergantung pada kesempatan tersebut, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma apabila sekelompok remaja (dengan status ekonomi dan lingkungannya) terblokir oleh kesempatan patuh norma dalam rangka mereka mencapai sukses hidupnya mereka akan mengalami frustrasi statusnya itu sangat bergantung terbentuknya struktur kesempatan kriminal terbuka dihadapkan mereka maka mereka akan membentuk dan melibatkan diri ke dalam sub kultur kejahatan sebagai cara untuk menghadapi permasalahan status yang dihadapinya.¹¹

Dalam Kriminologi dikenal rumusan-rumusan kejahatan yang berasal dari beberapa ahli, seperti Garafalo yang merumuskan kejahatan sebagai pelanggaran perasaan-perasaan kasih. Menurut Thomas melihat kejahatan dari sudut pandang psikologi sosial sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok di mana pelaku menjadi anggotanya. Menurut menurut Sue Titus Reid

¹⁰ Totok Sugiarto, S. H. (2017). Pengantar Kriminologi. Jakad Media Publishing. Hlm. 12-14

¹¹ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Pencegahannya*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 28.

bagi satu perumusan hukum tentang kejahatan maka hal-hal yang diperlukan antara lain:¹²

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja atau omni dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

3. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat pengak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum era moderennisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana apabila berbagai dimensikehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk

¹² *Ibid*, hlm. 79.

masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat pengakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.¹³

Faktor penegakan hukum dalam hal ini menempati titik sentral karena undang-undang disusun oleh penegak hukum dan penerapannya dilakukan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat. Penegak hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara objektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang didalam masyarkat.¹⁴

Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnegak hukum dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem. Terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan yang bersifat multidimensi dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnegak hukum.¹⁵

Penegak hukum menurut Joseph Goldstien sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro yaitu konsep penegakan hukum yang bersifat total yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakan tanpa terkecuali dan

¹³ Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta, 1994, hlm. 17.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, (Tanpa tahun), hlm. 25

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 46

konsep pengakan hukum yang bersifat penuh yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual. Negara Indonesia adalah negara hukum maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui penegak hukum.¹⁶

Penegakan hukum juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berdirinya fungsi dari norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara jika ditinjau dari subjeknya penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.¹⁷

Dalam arti luas proses pegakan hukum itu melibatkan semua objek hukum dalam setiap hubungan hukum siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti telah menjalankan dan menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya dalam memastikan tegaknya hukum tersebut.

¹⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 11-67

¹⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 5

Aparatur penegak hukum dapat diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum dapat juga ditinjau dari sudut objeknya yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya berupa aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun, dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan aturan formal dan tertulis saja.

Dari uraian di atas jelas kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak hukum yang resmi diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kedudukan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam tatanan masyarakat bernegara, bukanlah suatu hal yang terjadi begitu saja. Proses panjang telah berlangsung hingga masyarakat di seluruh dunia sepakat untuk menempatkan hukum sebagai salah satu pedoman tertulis yang harus dipatuhi dalam rangka mencapai ketertiban, keamanan, dan keadilan bersama. Namun demikian, dalam proses

pelaksanaanya, terjadi beragam permasalahan sehingga hukum tidak bisa begitu saja ditegakkan. faktor-faktor sosial budaya, kondisi psikologis, tendensi politik dan berbagai kepentingan individu serta kelompok sering mempengaruhi penegakkan hukum. buku ini menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum disertai dengan penjelasan mengenai pengertian undang-undang dan pengertian mengenai penegakkan hukum.¹⁸

G. Definisi Operasional

1. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas tertutup untuk menari bagi orang dewasa dengan diiringi musik audio dengan atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat menyediakan jasa pelayanan makanan ringan dan minuman.
2. Klub malam atau sebutan lain adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas tertutup untuk menari dengan diiringi musik hidup, pertunjukkan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.
3. PUB (Public House) adalah tempat hiburan khusus untuk mendengarkan musik sambil minum-minum yang dibuka pada waktu malam (sampai larut malam).

¹⁸ Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana W, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 7.

4. Karaoke adalah tempat dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman dengan atau tanpa pemandu Karaoke.
5. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang di proses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik cara perlakuan dahulu atau tidak.
6. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan kriminologi sebagai bidang pengetahuan ilmiah telah mencapai usia lebih dari satu abad dan selama itu pula telah mengalami perkembangan perspektif, paradigma, aliran atau madzab yang sebagai keseluruhan membawa warna tersendiri bagi pembentukan konsep, teori, serta metode dalam kriminologi.
7. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
8. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data penyidikan di Polres Kudus dan Satpol PP Kabupaten Kudus.

H. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam tulisan ini adalah:

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya tindak pidana melakukan kegiatan usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, Dan Penataan Hiburan Karaoke di Kabupaten Kudus.
- b. Upaya-upaya pihak kepolisian dan Satuan Polisi Pamong praja dalam menanggulangi tindak pidana melakukan kegiatan usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan Karaoke di Kabupaten Kudus.

4. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap permasalahan mengenai upaya penanggulangan penyelenggaraan hiburan malam di Kabupaten Kudus.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan sosiologis, yaitu penelitian yang ingin mencari hubungan antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.¹⁹

6. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui subjek penelitian dari instansi yang memiliki tugas untuk memberantas penyelenggaraan hiburan malam di wilayah Kabupaten Kudus ataupun tokoh masyarakat.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁰ Dalam penulisan ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- b) KUHP
- c) KUHPA.

¹⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 34.

²⁰ *Ibid.*, hlm 66-67.

d) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 yang mengatur tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan Karaoke.

e) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 12 tahun 2004 tentang minuman yang boleh diperjual belikan di wilayah Kabupaten Kudus Kadar Alkoholnya Nol/0 persen.

2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²¹ Bahan hukum sekunder yaitu seperti Literature/Buku, Jurnal, Artikel makalah dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan

²¹*Ibid.*, hlm 66

sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian misalnya jurnal, ensiklopedi kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia yang dapat membantu dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian.

c. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek hukum yang akan diwawancarai adalah Kepala Bagian Hukum Kabupaten Kudus, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus, Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resort Kudus, dan Tokoh Masyarakat.

d. Metode pengumpulan data

1) Metode Pengumpulan Data Primer

Data diperoleh dengan wawancara atau interview adalah teknik percakapan yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Dalam penulisan ini untuk mendapatkan informasi maka penulis akan melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Kudus, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus, Kepala Kepolisian Resort Kudus, dan pengusaha hiburan malam. Untuk memperoleh data secara langsung yang berasal dari instansi yang terkait dengan masalah penyelenggaraan hiburan malam yang makin hari makin meresahkan lingkungan dan masyarakat di wilayah Kabupaten Kudus.

4) Data Sekunder

- a) Studi dokumen yaitu dengan mengkaji dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.
- b) Studi kepustakaan yaitu dengan mengkaji literatur yang ada hubungan dengan penelitian yang sedang dibahas atau sedang dikaji.

I. Sistematika Penulisan

Berdasarkan hasil dari rumusan masalah yang menjadi dasar dalam melakukan penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran secara umum dan memberikan kemudahan bagi para pembaca, maka penulis mencoba menguraikan secara sistematis yang setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang terperinci sebagai berikut:

BAB 1

PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan. Dengan demikian diharapkan pembaca

dapat mengerti kesinambungan antara keinginan rumusan masalah dan dalam pembahasan yang ditulis oleh penulis dalam penulisan tugas akhir atau skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN TEORI

Pada bab ini berisi sub bab landasan teori. Adanya landasan teori berisi teori-teori pendukung dalam keterkaitannya dengan penelitian bab ini menjelaskan bekerjanya hukum dimasyarakat serta menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat dan membahas penegakan hukum dan menjelaskan tentang teori kepatuhan hukum untuk mengidentifikasi sejauh mana perilaku yang dilakukan masyarakat berkaitan dengan ketaatan terhadap hukum.

BAB III

PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai “Tinjauan Kriminologi Dan Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, Dan Penataan Hiburan Karaoke Di Kabupaten Kudus” pada khususnya dan penyajian data disertai

pembahasan yang akan dibahas dengan menguraikan dan menganalisis berdasarkan rumusan masalah.

BAB IV

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari semua hasil penulisan atau penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang penulisan skripsi ini. Semoga dapat menjadi rujukan bagi pihak-pihak atau instansi yang terkait yang terdapat dalam penulisan ini dan juga saran-saran dari penulis agar hasil penulisan ini dapat bermanfaat.

BAB II

KRIMINOLOGI, TINDAK PIDANA, DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Secara etimologis kriminologi (*criminology*) berasal dari kata *crimen* dan *logos* artinya sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi sebagai bidang pengetahuan ilmiah telah mencapai usia lebih dari satu abad dan selama itu pula mengalami perkembangan perspektif, paradigma, aliran atau mazhab yang sebagai keseluruhan membawa warna tersendiri bagi pembentukan konsep teori serta metode dalam kriminologi. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topirand (1830-1911) seorang antropolog perancis yang pada tahun 1979 berdasarkan ensiklopedia kriminologi digambarkan sebagai ilmu yang sesuai dengan namanya yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.²²

Memberikan definisi yang memuaskan atau bahkan seragam memang sulit didapat dalam ilmu pengetahuan social karena setiap ilmuwan memiliki pendapat yang berbeda. Namun menurut staf redaksi

²² Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Ctk. Pertama, Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm. 11.

encyclopaedie ENSIE (Eerste Nederlandsche Systematich Ingerichte Encyclopaidei) hal itu merupakan keharusan apabila ingin membahas suatu permasalahan sebab dengan pemberian definisi akan memperoleh gambaran permasalahan tersebut.²³

Menurut Bonger, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari pada disamping itu disusun kriminologi praktis. Kriminologi praktis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainya yang sejenis. Memperhatikan gejala-gejala dan berusaha menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (etiologi) dengan cara-cara yang ada padanya contoh patologi sosial (penyakit masyarakat), kemiskinan, anak jadah, pelacuran, gelandangan, perjudian, alkoholisme, narkotika, dan bunuh diri.²⁴

Membedakan kriminologi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Kriminologi dalam arti sempit mempelajari kejahatan. Kriminologi dalam arti luas mempelajari panologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan yang bersifat non penal. Karena mempelajari kejahatan adalah mempelajari

²³ Benediktus Bosu, *Sendi-Sendi kriminologi, Ctk. Pertama*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hlm. 15.

²⁴Bonger, W.A, *Inleiding Tot De Criminologie*, Terjemahan Oleh, R.A.Koesnoen, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan, Jakarta, 1962, hlm. 7.

perilaku manusia maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan descriptive, causality dan normative.

Menurut Gerson W. Bawengan, Kriminologi adalah mempelajari perkembangan dan pertumbuhan perilaku yang menjurus kearah kesejahteraan atau perkembangan perilaku mereka yang telah melakukan kejahatan. Kriminologi mempelajari pula aktivitas kejahatan dalam bentuk individual maupun terorganisasi termasuk cara-cara atau metode yang digunakan oleh penjahat. Bagaimana para penjahat bersikap terhadap petugas-petugas hukum yaitu pada saat ditangkap, diadili ataupun dihukum. Kriminologi mempelajari pula sebab musabab kejahatan dengan cara membanding bandingkan suatu kasus tertentu dengan kasus yang lain atau membandingkan pribadi dan pelaku penjahat tertentu dengan pelaku yang lain. Lebih lanjut Bawengan mengatakan bahwa Kriminologi tidak sekedar memberikan bantuan besar pada ilmu hukum pidana namun juga berbagai bidang lainnya misalnya sosiologi, ekonomi, psikiater, religi bahkan ilmu politik pun memerlukannya diluar ilmu pengetahuan kriminologi pun diperlukan dalam rumah tangga dan organisasi-organisasi masyarakat termasuk pula polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan.²⁵

Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman

²⁵ Gerson W Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Dan Akibat*, Ctk. Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm. 2.

mengenai fenomenan kejahatan dengan lebih baik. Pada konfrensi tentang pencegahan kejahatan dengan lebih baik. Pada konfrensi tentang pencegahan kejahatan dan tindakan terhadap delikuen yang diselenggarakan oleh International Non Gonvenmental Organitations atas bantuan PBB di jenewa pada 17 desember antara lain memberi rekomendasi agar kriminologi diajarkan di universitas yang lulusannya akan bekerja dalam penegakan hukum seperti polisi, pengacara, dan jaksa.²⁶

Dengan berkembangnya kriminologi setelah tahun 1960-an khususnya makin maraknya pemikiran kritis yang mengarahkan studinya dalam mempelajari proses-proses pembuatan Undang-Undang maupun bekerjanya hukum. Maka semakin penting bagi penstudi hukum untuk mempelajari kriminologi. Bukan saja untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap masalah kejahatan dan fenomena kejahatan akan tetapi juga masalah hukum pada umumnya.

7. Teori-Teori dalam Kriminologi

Kriminologi lahir dan kemudian berkembang menduduki posisinya yang penting sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang interdisiplin dan semakin menarik. Bergerak dalam 2 (dua) roda besar teori kriminologi yang terus berputar dalam perubahan pola-pola kriminalitas sebagai fenomena sosial yang senantiasa dipengaruhi oleh

²⁶ I.S.Susanto, *Kriminologi*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, yogyakarta, 2011, hlm. 2.

kecepatan perubahan sosial dan teknologi.²⁷ Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkan dalam bentuk ajaran dan teori.²⁸

Dalam perkembangan kriminologi, pembahasan mengenai sebab musabab kejahatan secara sistematis merupakan hal baru meskipun sebenarnya hal tersebut telah dibahas oleh banyak ahli kriminologi (kriminolog). Didalam kriminologi juga dikenal adanya beberapa teori yaitu:

- a. Teori yang menjelaskan kejahatan dari prespektif biologis dan psikologis
- b. Teori yang menjelaskan kejahatan dari prespektif sosiologis
- c. Teori-teori yang menjelaskan dari prespektif lainnya
- d. Teori-teori tentang sebab musabab kejahatan berubah menurut perkembangan zaman

Para pengumpul data berpendapat bahwa para ahli teori sedang terlibat dalam penelitian fundamental yang hanya bergantung padanya dimana teori kriminologi dapat bersandar kecuali bila data yang dikumpulkan dan diarahkan cukup dengan metodologis yang tepat. Tak akan timbul teori-teori yang penting dan tahan lama. Teori dengan skala mikroskopis yang luas mungkin lebih diinginkan (differential association, cultural cobflict, sub-cultures) tetapi teori

²⁷ I.S.Susanto, *Kriminologi*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, yogyakarta, 2011, hlm. 2.

²⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsi Kriminologi Indonesia*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 107.

sejenis ini isinya harus merupakan hasil penelitian dalam tingkat inquiry atau pemeriksaan yang lebih sederhana.²⁹

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa membagi teori-teori kriminologi kedalam tiga prespektif yaitu teori-teori kriminologi yang menjelaskan tentang kejahatan dari prespektif biologis dan psikologis, teori-teori kriminologi yang menjelaskan kejahatan dan prespektif lainnya.³⁰

Terdapat beberapa teori dalam kriminologi yang dapat dikelompokkan kedalam kelompok teori yang menjelaskan peraturan dari faktor struktur sosial yang mendukung timbulnya kejahatan yaitu:

a. *Differential Association Theory* (Teori Asosiasi Diferensial)

Gabriel Tarde (1912) seorang sarjana perancis adalah orang pertama yang mengusulkan bahwa pola-pola kejahatan dipelajari dengan cara yang serupa seperti setiap jabatan atau akupasi. Terutama melalui jalan imitation atau peniruan dan association atau pergaulan dengan yang lain. Berarti kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat dan ini terus berlangsung.³¹

²⁹ Seedjono Dirdjosisworo, 1994, *Op. Cit*, hlm. 40.

³⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, *Kriminologi*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 35.

³¹ Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Op. Cit*, hlm. 107.

Perilaku kejahatan identik dengan perilaku non kejahatan sebab keduanya merupakan sesuatu yang dipelajari. Edwin H Sutherland (1939) berhipotesis bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses yang dipelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya namun motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman atau memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.

Terakhir Sutherland telah dikecam karena gagal untuk memperlihatkan konteks structural sosial yang lebih besar dimana anugerah differential dan penghukuman diatur dan dapat dimanfaatkan kendati banyak kecaman teori Sutherland nampaknya layak dan baik. *Differential Association Theory* tidak hanya muncul untuk mengonsentrasikan pada hubungan-hubungan penting namun juga Nampak kuat dari segi kehematan dan ketepatannya. Banyaknya literature tentang teori ini membuktikan kemampuannya untuk merangsang penelitian dan sebagian besar riset ditunjukkan untuk mendukung ide Sutherland kendatipun beberapa postulat yang spesifik masih memerlukannya.³²

³² Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Op. Cit*, hlm. 113.

Teroi ini mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan, perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya. Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi.

e. *Strain Theory* (Teori Tegang atau Teori Anomi)

Emile Durkheim (1938) sosiolog perancis ber teori bahwa kondisi sosial tertentu norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan, kehilangan otoritasnya atas perilaku. Dilandasi era depresi besar yang melanda eropa 1930 sehingga terjadi perubahan besar dalam struktur masyarakat misalnya tradisi yang telah kehilangan dan terjadi *A condition of deregulation* di dalam masyarakat. Keadaan demikianlah yang dinamakan “anomi” atau keadaan (masyarakat) tanpa norma. Artinya hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai.³³

Emile Durkheim meyakini jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju suatu masyarakat modern dan kota maka intimacy atau kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-norma umum atau *a common set of rules* akan merosot kelompok-kelompok menjadi terpisah-pisah dan

³³ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 33.

dalam ketiadaan *a common set of rules* tindakan-tindakan atau harapan-harapan orang disatu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain. Dengan tidak dapat diprediksinya perilaku sistem tersebut secara bertahap akan runtuh dan masyarakat itu berada dalam kondisi anomie sehingga para sosiolog berkesimpulan atau mengambil makna adanya bukti atau petunjuk bahwa terdapat hubungan erat antara struktur masyarakat dengan perilaku menyimpang (*deviant behavior individual*).³⁴

Menurut Robert K. Merton suatu masyarakat menanamkan suatu hasrat untuk mencapai cita-cita tertentu pada anggotanya dan kemudian menggariskan cara-cara yang sah untuk mencapainya. Apabila seseorang dihalangi dalam usahanya maka berasal ia berusaha untuk mencapainya melalui berbagai manuver cara yang tidak legal. Individu dari kelas sosial rendah menjadi frustrasi oleh ketidak mampuannya untuk berpartisipasi dalam anugrah ekonomi masyarakat yang lebih luas. Akan mengarahkan kembali energi mereka kedalam kegiatan kriminal sebagai suatu cara untuk memperoleh anugrah ini.³⁵ Pada umumnya mereka yang melakukan cara yang *illegitimate means* kelas bawah dan golongan minoritas

³⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit*, hlm. 59.

³⁵ Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Op. Cit*, hlm. 113.

ketidak samaan kondisi sosial yang ada di masyarakat adalah disebabkan proses terbentuknya masyarakat itu sendiri.

Menurut Robert K.Merton struktur masyarakat yang demikian disebut anomatis. Individu dalam keadaan masyarakat anomatis selalu dihadapkan pada adanya tekanan psikis atau strain karena ketidak mampuannya untuk mengadaptasi aspirasi sebaik-bainya walaupun dalam kesempatan yang sangat terbatas.³⁶ Konsep anomie oleh Robert K.Merton diformulasikan dalam rangka menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecenderungan pengadaptasiannya dalam sikap dan perilaku kelompok mengenai penyimpangan dapat dilihat dari struktur sosial dan kultural. Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum. Karena kondisi sosiallah yang menciptakan tekanan atau stress, ketegangan dan pada akhirnya melakukan kejahatan.

f. *Social Control Theory* (Teori Kontrol Sosial)

Asumsi dasar individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinan menjadi baik atau menjadi jahat berperilaku baik ataupun berperilaku jahatnya seseorang. Sepenuhnya bergantung pada masyarakat lingkungannya. Seseorang menjadi baik kalau saja masyarakat

³⁶ Romli Atmasasmita, 2005, *Op. Cit*, hlm. 35.

sekitarnya membuatnya demikian dan menjadi jahat apabila masyarakat sekitarnya membuatnya demikian.

Pengertian *social control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia. Pengertian *social control theory* merujuk pada pembahasan delinquency dan kejahatan yang berkaitan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok-kelompok dominan.³⁷ Teori ini berangkat dari suatu asumsi/anggapan bahwa individu didalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama akan suatu kemungkinannya.

g. *Sub Culture Theory* (Teori Sub Budaya)

Asumsi dasar pemahaman bahwa perilaku anak nakal kelas bawah merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat. Albert K.Cohen didalam bukunya *Delinquent Boys* melontarkan sub budaya delinquent di daerah kumuh menggambarkan frustrasi pada anak kelas bawah dan menegaskan sebagai perjuangan antar kelas hal itu terjadi ketika anak-anak kelas bawah secara bersungguh-sungguh berjuang memiliki simbol materil untuk kesejahteraan karena kondisi sosial yang ada dipandang sebagai kendala upaya

³⁷ Romli Atmasasmita, 2005, *Op. Cit, hlm. 42.*

mereka untuk mencapai kehidupan yang sesuai dengan trend yang ada. Hal itu mendorong kelompok usia muda kelas bawah mengalami konflik budaya yang disebut status frustration. Akibat yang timbul dari situasi itu adalah keterlibatan anak-anak kelas bawah dalam gang dan berperilaku menyimpang dan sifatnya nonutilitarian, nonmalicious dan nonnegativestics.(dikasih footnote)

R.A Cloward L.E Ohlin dalam bukunya yang berjudul *delinquency and opportunity* membahas perilaku di kalangan gang amerika yaitu manakala kesempatan untuk memperoleh yang legal diblokir, maka tindak kriminal pun mungkin terjadi. Dan manakala toh tindak kriminal itu tidak terjadi, maka kecenderungan keterlibatan pada penyalahgunaan narkoba atau kekerasanpun dapat terjadi sub budaya yang mungkin terjadi dikelompokkan menjadi tiga bentuk yakni:³⁸

- *criminal subculture* yaitu bentuk-bentuk perilaku gang yang ditunjukkan untuk kepentingan pemenuhan uang atau harta benda.
- *conflict subculture* yaitu bentuk gang yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan.
- *Retreatist subculture* yaitu bentuk gang dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan konvensional dan

³⁸ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Pencegahannya*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 28.

kemudian mencari pelarian dengan menyalah gunakan narkotika dan sejenisnya.

h. *The Self Theories* (Teori-Teori Sendiri)

Carl Roger (1951) berangkat dari teori organisme personalitas. Teori-teori sendiri tentang kriminalitas menitik beratkan pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan. L.Edward wells (1978) bersepekulasi bahwa perilaku adalah suatu usaha oleh seorang individu untuk berkontribusi, menguji, mengesahkan dan menyatakan tentang dirinya. L.Edward Welss memandang banyak bentuk kesulitan emosional dan penyimpangan perilaku sebagai sesuatu yang muncul dari ketidak layakan yang dihipotesiskan agar terjadi diantara bayangan sendiri dan berbagai permintaan atau keinginan pribadi seperti aspirasi atau harapan-harapan.³⁹

Waren (1974) dalam keadaan seperti pertimbangan “sendiri” atau perasaan subyektif tentang diri sendiri cenderung akan negative dan individu lebih akan condong kearah bentuk-bentuk penyimpangan sebagai jalan untuk membentuk bayangan sendiri. Pemberian label sendiri sudah dilihat oleh banyak teoritisi sebagai hal yang berkaitan kuat dalam pengembangan gaya hidup menyimpang.

³⁹ Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Op. Cit*, hlm. 131.

i. *Psycho Analytic Theory* (Teori Psikoanalisis)

Sigmud Freud sebagai penemu psikoanalisis berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari *an overactive conscience* yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebih. Sigmund Freud menyebutkan bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda seseorang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nurani atau seperegonya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga egonya (yang berperan sebagai suatu penengah antara superego dan id) tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan id (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi). Teori psikoanalisis yaitu tentang kriminalitas yang menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi.⁴⁰

j. *The Techniques Of Neutralization* (Teknik-Teknik Netralisasi
Atau Teori Netralisasi)

⁴⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit*, hlm. 51.

The Techniques Of Netralization berasmsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya disini mencerminkan adanya suatu pendapat bahwa kebanyakan orang dalam berbuat sesuatu dikendalikan oleh pikirannya yang baik. Dimasyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik didalam kehidupan masyarakat. Dan menggunakan jalan layak untuk menggapai hal tersebut.⁴¹

k. *Social Learning Theory* (Teori Pembelajaran Sosial)

Sosial learning theory berinduk pada psikologi dengan tokohnya Petrovich Patlov, John B.Waston, B.F Skinner belakangan Albert Bandura (Sebagai tokoh utamanya) yang mengembangkan teori pembelajaran sosial ini dikaitkan dengan juvenile delinquency. Pendekatan sosial learning berpegang pada asumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa differential association dan revisi yang mengutipnya sosial learning theory. Semua berpandangan bahwa tak ada seorangpun yang born criminal (jahat karena kelahiran). Belajar kejahatan baik melalui asosiasi langsung maupun tak langsung denga pihak lain yang menolongnya untuk menguatkan sikap dan perilaku kejahatan.

⁴¹ Paulus Hadisuprpto, 1997 *Op. Cit*, hlm. 29.

Implikasinya anak-anak dapat diajar perilaku konvensional apabila memilih mereka melihat bahwa berperilaku konvensional itu hadiahnya lebih besar dari pada perolehan konvensional yang mungkin diperoleh dari kejahatan.⁴²

l. *Opportunity Theory* (Teori Kesempatan)

Terdapat hubungan yang kuat antara lingkungan kehidupan struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang mereka perbuat selanjutnya. Richard A. Cloward dan Lloyd E. Cholin dalam bukunya *delinquency and opportunity* berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan. Baik kesempatan patuh norma atau kesempatan penyimpangan patuh norma. Apabila kelompok remaja (dengan status ekonomi dan lingkungan) terblokir oleh kesempatan patuh norma dalam rangka mencapai suksesnya hidupnya. Mereka akan mengalami frustrasi tanggapan mereka dalam menanggapi frustrasi statusnya itu sangat bergantung pada terbukanya struktur kesempatan yang ada di hadapan mereka.

m. *Pathological Stimulation Seeking* (Teori Rangsangan Patologis)

Christopher Mehev dalam penelitiannya mengenai kriminal dan psikologis menemukan adanya pengaruh psikis terhadap perilaku jahat yang disimpulkan sebagai tingkat kedewasaan yang

⁴² Paulus Hadisuprpto, *Masalah Anak Dan Kejahatan*, Ctk. Pertama, Surabaya, 2002, hlm. 81.

terhambat atau emotional-immaturity dan ternyata kondisi ini dipengaruhi oleh masalah-masalah keluarga yaitu disharmony home dan broken home apakah emotional-immaturity berdampak hiporeaktif masih memerlukan penelitian seksama. Berapun teori-teori rangsang pathologis yang menjawab mengenai delinquency dan criminal cukup menarik minat untuk penelitian lapangan. Oleh karena, ia bersifat contemporary.⁴³

n. *Interactionist Theory* (Teori Interaksionis)

Mempelajari proses interaksi sosial dan konsekuensinya terhadap masyarakat para teoritis interaksionis acapkali dinamakan teoritis anti positivis. Sebab, mereka memahami permasalahan kejahatan tidak secara absolut dengan perkataan lain pemahaman para teoritis interaksionis berkuat dengan pemahaman secara relatif. Itulah sebabnya perilaku yang dinamakan deviant bergantung dari penamaan terhadap perilaku itu dalam suatu budaya atau suatu setting (perangkat) tertentu. Dengan demikian bisa saja suatu perilaku dinamakan deviant oleh sekelompok orang tertentu dan demikian sebaliknya ini berarti apa yang dinyatakan benar atau salah dirumuskan oleh masyarakat.⁴⁴

o. *Rational Choice Theory* (Teori Pilihan Rasional)

⁴³ Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Op. Cit*, hlm. 143.

⁴⁴ Sahetapy, *Teori-Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 3.

Rational choice theory menitik beratkan pada utilitas atau pemanfaatan yang diantisipasi mengenai taat pada hukum berlawanan dengan perilaku melanggar hukum. Gary Backer (1968) sebagai pendukung teori pilihan rasionalitas menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi pilihan-pilihan langsung serta keputusan-keputusan yang dibuat relative oleh perilaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya. Teori pilihan rasional kurang mampu mempertanggung jawabkan mengenai perilaku criminal untuk waktu yang relatif lama.⁴⁵

p. Teori Prespektif Baru

Teori-teori prespektif baru juga mempertanyakan tentang siapa yang membuat hukum-hukum itu dan mengapa. Apakah melanggar hukum itu kriteria paling penting bagi seseorang menjadi penjahat? Apakah seseorang yang melanggar hukum itu kriminal? Apakah semua anggota masyarakat sepakat bahwa mereka yang oleh hukum pidana dianggap sebagai penjahat adalah sungguh-sungguh penjahat dan bukan yang lain.⁴⁶

q. *Labeling Theory* (Teori Pemberian Nama)

Labeling theory memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dibandingkan dengan teori yang lain. Jika teori-teori yang lain melakukan pendekatan dari sudut statistic, pathologis

⁴⁵ Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Op. Cit*, hlm. 148.

⁴⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit*, hlm. 98.

atau pandangan yang bersifat relatif adalah tidak adil dan kurang realistis. Labeling theory melihat bahwa kejahatan itu sering bergantung pada pandangan pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu.

Berdasarkan perspektif teori ini, pelanggar hukum tidak dapat dibedakan dari mereka yang tidak melanggar hukum. Terkecuali bagi adanya pemberian label terhadap mereka yang ditentukan demikian oleh sebab itu kriminal dipandang oleh teoritis pemberian nama sebagai korban lingkungannya dan kebiasaan pemberian nama oleh masyarakat konvensional. Teori ini mengukur mengapa terjadinya kejahatan pendekatan labeling dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu persoalan bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh label tersebut. Persewaan kedua adalah bagaimana labeling mempengaruhi seseorang.⁴⁷

r. *Conflict Theoritis* (Teori-Teori Konflik)

Willem Adriaan Bongers menelusuri banyak kejahatan pada kemiskinan yang disebarkan oleh kapitalisme. Diakibatkan secara langsung oleh hal itu karena kejahatan di antara kelas subordinat (orang bawah) kadang kala dibutuhkan untuk survival dan tidak secara langsung karena adanya perasaan ketidakadilan di

⁴⁷ Romli Atmasasmita. 2005, *Op. Cit*, hlm. 49.

dunia dimana yang banyak hamper tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan yang sedikit mendapatkan segalanya telah menjadikan demoralisasi pada individu serta membelenggu naluri sosialnya. Bonger pada saat bersamaan melihat bahwa kaum borjuis yang berkuasa juga melakukan kejahatan. Bonger menelusuri hal itu pada kesempatan yang hadir bersama kekuasaan dan turunnya moralitas yang hadir bersama kapitalisme. Kejahatan dilihatnya sebagai suatu produk system ekonomi yang mendorong mentalisme rakus, egois, mengejar nomor satu. Sementara, pada saat yang bersamaan membuat yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin.⁴⁸ Teori ini pada dasarnya menunjukkan pada perasaan dan keterasingan khususnya yang timbul dari tidak adanya konrol seseorang atas kondisi kehidupannya sendiri.

s. *Reintegrative Shaming Theory* (Teori Pemberian Malu Reintegratif atau Teori Pembangkit Rasa Malu)

Konsep kejahatan menurut teori ini tetap diperlakukan karena memiliki daya kognitif yang kuat untuk lahirnya kontrol sosial yang bersifat sukarela, partisipatoris, demokratis dan non punitif. Teori ini dianggap potensial sebagai upaya penanggulan perilaku kejahatan. Namun, diingatkan bahwa pembangkitan rasa malu sendiri tidak sepenuhnya efektif menangkal terjadinya kejahatan sejauh ia mendatangkan stigmanisasi. Ia akan efektif

⁴⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit*, hlm. 108.

sebagai penangkal terjadinya kejahatan hanya apabila pembangkitan rasa malu itu bersifat reintegratif atas si pelaku kejahatan ke dalam masyarakat.⁴⁹

t. *Radial Critical Criminology* (Kriminologi Kritis)

Kriminologi kritis berpendirian bahwa kejahatan itu tidak ditemukan melainkan dirumuskan oleh penguasa. Disini tampak bahwa ada pertimbangan politik yang menyangkut distribusi kekuasaan. Hal demikian juga berlaku untuk pencurian, pembunuhan, perkosaan dan sebagainya. Kritis atas Radical (Critical) Theory antara lain:

- 1) Pembagian masyarakat ke dalam kelas sosial mungkin ada keuntungannya.
- 2) Standar yang dibuat oleh sebagian orang untuk mengilhami anggota masyarakat lain.
- 3) Terlalu terfokus pada kepentingan kelas dan melupakan fakta bahwa masyarakat itu terdiri atas banyak kelompok penting.
- 4) Terlalu menyederhanakan untuk penyebab kejahatan yaitu khusus kapitalisme.⁵⁰

⁴⁹ Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Reintegratif*, Ctk. Pertama, Semarang, 2003, hlm. 284.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 91.

J. Tindak Pidana Terkait Melakukan Kegiatan Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan Karaoke

1. Pengertian Tindak Pidana

Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar-pakar anatara lain menurut VOS. Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, Delik adalah adalah suatu serangan atau ancaman terhdap hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum. Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana yang disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁵¹

Dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hokum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dapat diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat. Oleh

⁵¹ Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 37.

karenanya antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula.⁵²

Pengertian tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertakan suatu ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu. Bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut kitab undang-undang hukum pidana tidak dapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri tindak pidana biasanya disamakan dengan delik yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*.

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat akan tetapi dengan tidak membuatnya dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tapi tidak berbuat. Yang didalam undang-undang menentukan Pasal 164 KUHP ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melapor kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan ternyata dia tidak melaporkan maka ia dapat dikenai sanksi.⁵³

Seperti diketahui istilah *strafbaar feit* telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti umpamanya saja dapat

⁵² Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 59.

⁵³ S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapan*, Ctk.Pertama, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 204.

dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaar feit* itu dalam arti berbeda diantaranya moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu. Bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.⁵⁴

Menurut Pompie “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sengaja maupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku. Dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁵⁵ Sedangkan Van Hamel merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain⁵⁶.

8. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana yaitu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materil). Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut moeljatno terdiri dari:

a. Kelakuan dan akibat

⁵⁴ C.S.T.Kansil dan Christine.S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

⁵⁵ PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 184.

- b. Ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yang dibagi menjadi dua yaitu: unsur subjektif atau pribadi yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan misalnya unsur pegawai negeri yang menerima hadiah akan dikenakan pasal tentang korupsi tetapi bila yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan dengan pasal tersebut dan unsur objektif atau non pribadi yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan dimuka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan terhadap penguasa umum) apabila penghasutan tidak dilakukan dimuka umum tidak mungkin diterapkan pasal ini.⁵⁷

Pengetahuan tentang sifat melawan hukum yang subjektif ini relative belum lama dan pertama timbul di Jerman. Menurut Mazner hal itu adalah buah usaha orang-orang seperti Von Weber Welel, Maurach dan Busch. Jadi untuk menyimpulkan apa yang diajukan diatas maka yang merupakan unsur-unsur atau elemen-elemen tindak pidana adalah.⁵⁸

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif

⁵⁷ Ismu Gunadi, *Op. Cit*, hlm. 40.

⁵⁸ Moeljanto, *Op. Cit*, hlm. 69.

Beberapa unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur objektif (unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan sendiri) terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

Unsur subjektif (unsur yang melekat atau terdapat didalam diri si pelaku. Termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya) unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidak kesengajaan (dolus atau culpa)
- b. Maksud pada suatu percobaan seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam yang dimaksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya
- d. Perasaan takut seperti di dalam pasal 308 KUHP.⁵⁹

Sedangkan menurut EY.Kanter dan SR.Sianturi unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Subjek.

⁵⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 48.

- b. Kesalahan.
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan).
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).⁶⁰

Dengan demikian Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu. Yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

9. Hiburan malam

a. Hiburan malam

Hiburan malam adalah tempat hiburan dewasa yang menyediakan atau menawarkan hiburan dengan gaya hidup barat yang dibuka pada larut malam. Hiburan malam banyak jenisnya seperti Diskotik, Karaoke, PUB (Public House), Bar dan masih banyak lagi. Tempat-tempat hiburan malam pasti menyediakan minuman keras/beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung

⁶⁰ EY.Kanter dan R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Ctk. Pertama. Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 211.

karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara perlakuan dahulu atau tidak menambahkan bahan lain atau tidak maupun proses dengan cara menyampur konsentrat dengan etanol ataupun dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.⁶¹

u. Jenis-Jenis Hiburan Malam

- 1) Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas tertutup untuk menari bagi orang dewasa dengan diiringi musik audio dengan atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat menyediakan jasa pelayanan makanan ringan dan minuman.
- 2) Kelab malam atau sebutan lain adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas tertutup untuk menari dengan diiringi musik hidup, pertunjukkan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.
- 3) PUB (Public House) adalah tempat hiburan khusus untuk mendengarkan musik sambil minum-minum yang dibuka pada waktu malam (sampai larut malam).
- 4) Karaoke adalah tempat dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman dengan atau tanpa pemandu Karaoke.

⁶¹ Abdul Razak dan Wahdi Sayuti, *Remaja Dan Bahaya Narkoba*, Pranada, Jakarta, 2006, hlm. 17.

Semua hiburan malam tersebut berkaitan dengan minuman keras/beralkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang di proses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik cara perlakuan dahulu atau tidak.

Menurut Dr. Viora, SP.KJ direktur bina kesehatan Kemenkes RI. Minuman beralkohol telah digolongkan menjadi tiga jenis penggolongan tersebut dilakukan berdasarkan kandungan alkohol. Mulai yang paling rendah hingga tertinggi yang boleh dikonsumsi manusia berikut 3 golongan tersebut:

Golongan pertama Adalah golongan minuman dengan kadar ethanol 1-5% jenis minuman ini adalah yang paling banyak dijual di mini market aneka bir adalah aneka minuman yang termasuk di jenis A. biasanya orang pada kadar 1-5% seseorang belum mengalami efek mabuk tetapi tetap memiliki efek yang kurang baik bagi tubuh

Golongan Kedua Adalah Golongan kedua atau golongan B adalah minuman dengan kadar ethanol 5-20% jenis minuman yang termasuk dalam golongan ini adalah minuman aneka anggur dan wine. Alkohol pada kadar ini sudah cukup tinggi dan dapat membuat mabuk terutama jika diminum dalam jumlah yang banyak bagi yang tidak terbiasa

Golongan Ketiga Yaitu C adalah minuman dengan kadar alkohol yang paling tinggi yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Kadar alkohol ethanol dalam golongan C adalah 20-40% jenis minuman yang termasuk dalam golongan ini adalah seperti whisky, vodka, jhony walker dan lain-lain.

v. Bahaya Hiburan Malam

Kegiatan melaksanakan hiburan malam seperti pergi ke diskotik, karaoke, PUB (Public House), bar, pasti akan diselingi dengan menenggak minuman keras/beralkohol. Biasanya minuman keras dikonsumsi untuk keperluan leisure minuman keras dalam dosis kecil digunakan untuk penenangan dan penghangat tubuh. Efek negatif yang muncul dari hiburan malam adalah sebagai berikut:

- 1) Menghambur-hamburkan uang
- 2) Mencederai nama baik keluarga
- 3) Merusak masa depan
- 4) Menyimpang dari norma-norma masyarakat
- 5) Gaya hidup hedonism
- 6) Menjerumus kedalam perbuatan dosa

Sedangkan bila melaksanakan kegiatan hiburan malam, tidak jarang seseorang akan mengkonsumsi minuman keras sebagai

pendamping hiburan. Efek negatif dari mengkonsumsi minuman keras adalah sebagai berikut:

- 1) Berkurangnya kemampuan hati dalam mengoksidasikan
- 2) Menimbulkan kanker
- 3) Menyebabkan gangguan fungsi hati
- 4) Kecenderungan melakukan tindakan kriminal
- 5) Rentan terhadap infeksi
- 6) Hipertensi atau tekanan darah tinggi .

Pada umumnya, mengkonsumsi alkohol merusak semua organ tubuh secara berangsur-angsur akibat penggunaannya dapat menyebabkan peradangan hati, dapat menyebabkan pendarahan pada perut (mag), penyakit jantung, hormone seks dan kekebalan tubuh pengaruh terhadap otak dan secara akut atau kronis (pelupa,kordinasi motoric)⁶²

w. Ketentuan Hukum

Ketentuan yang mengatur tentang usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Public House (PUB), Dan Penataan Hiburan Karaoke dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

⁶² Aliah B Purwakania Hasan, *Pengantar Psikologi Kesehatan Islam*, Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 233.

2. Dalam Pasal 240 KUHP ayat (2) Disebutkan bahwa “seseorang yang menjual sesuatu yang sifatnya berbahaya dan menyebabkan kematian akan dihukum penjara hingga 20 tahun”
3. Larangan penyelenggaraan hiburan malam sudah sangat jelas seperti dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus nomor 10 Tahun 2015 yang mengatur tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, Dan Penataan Hiburan Karaoke
4. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus nomor 12 tahun 2004 yang mengatur minuman yang boleh diperjual belikan di wilayah Kabupaten Kudus Kadar Alkoholnya Nol/0 persen.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang mengatur izin Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan Karaoke di Kabupaten Kudus, pelaku usaha hiburan malam tidak habis-habisnya di persoalkan karena hal ini bukan saja menimbulkan masalah hukum, agama dan kesehatan tetapi juga dapat menimbulkan masalah sosial dan ekonomi.

Pengertian tindak pidana menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 tahun 2015 yang mengatur tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan Karaoke. Dimana di jelaskan bahwa penataan hiburan malam di Kabupaten Kudus tidak di perbolehkan untuk memperjual belikan minuman yang mengandung alcohol baik sedikit maupun banyak di wilayah Kabupaten Kudus. Hal tersebut juga dipertegas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 yang mengatur minuman beralkohol yang boleh diperjualbelikan diwilayah Kabupaten Kudus

kadar alkoholnya harus nol persen. Pemilik usaha hiburan malam baik perorangan maupun badan hukum juga tidak diperkenankan untuk melanggar kesusilaan melanggar keamanan, ketentraman, dan ketertiban, menempatkan usaha karaoke dalam kamar-kamar atau bilik-bilik, menyediakan jasa pemandu karaoke dan penari, menyelenggarakan hiburan karaoke melebihi pukul 23.00 WIB, menyelenggarakan hiburan karaoke selama bulan suci ramadhan dan hari besar keagamaan. Sanksi bagi penyelenggara hiburan malam bila melanggar ketentuan tersebut, maka akan dijatuhi hukuman pidana yaitu hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

K. Penegakan Hukum pidana

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana. Apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual didalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai hak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.⁶³

⁶³ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Ctk. Pertama, Jakarta, 1994, hlm. 76.

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian dan penegakan sanksi pidana dalam suatu aturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap yaitu:

1. Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang. Kemudian merumuskan kedalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum dari kepolisian hingga pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan dan menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
3. Tahap eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat- aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan

tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan dan kewenangan yaitu. kekuasaan legislatif pada tahap formulasi yaitu. Kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan. Pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap ini aplikasi dalam menerapkan hukum pidana. Dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.⁶⁴ Fakto-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Berdasarkan paparan di atas bahwa penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang diterapkan guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan pembentukan hukum tidak terlepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari dari tiga tahap yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, tahap eksekusi tahap aplikasi mengandung arti pembuatan aturan Perundang-Undangan melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan masa kini dan masa yang akan datang setelah terbentuknya Perundang-Undangan yang baik maka masuk kedalam tahap aplikasi yaitu tahap

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 30.

penegakan hukum pidana yaitu penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian hingga pengadilan lalu tahap terakhir yaitu penegakan atau pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan pidana yang telah dibuat pembuat Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.⁶⁵

L. Penegakan Hukum Usaha Hiburan Malam dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

1. *Nash-Nash* Terkait Hiburan Malam

Pada zaman modern ini pergaulan semakin bebas, sehingga pergi ke tempat-tempat maksiat seperti bar, diskotik, pub dan lain-lain sudah menjadi hal yang biasa dan tidak tabu bahkan sudah menjadi bagian dari gaya hidup para umat muslim yang lupa hakikat manusia menurut Islam dan lupa akan tujuan hidup menurut Islam. sebagai muslim yang baik kita harus menghindari tempat-tempat maksiat seperti pub, bar, diskotik dan tempat maksiat lainnya, karena didalam tempat maksiat seperti itu banyak mengandung perbuatan maksiat yang tak bisa dihindari ketika kita sudah menginjak tempat tersebut, dan sebisa mungkin kita juga harus menjauhi dugem karena dugem menawarkan kehidupan permisif yang akan membuat kita lupa akan hak dan kewajiban dalam Islam sebagai manusia serta menjerumuskan kita pada pergaulan bebas antara wanita dan pria, mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba dan

⁶⁵ Shahrudin, *Politik Hukum Pidana*, Lampung, 1998, hlm. 4.

kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Diantara hal-hal yang dapat merusak iman adalah mendekati tempat-tempat yang didalamnya terdapat banyak kemaksiatan. Alasan hiburan malam dilarang dalam agama Islam adalah sebagai berikut:⁶⁶

a. Dapat menimbulkan hawa nafsu yang tak terkendali

Dalam (QS. Al-Ankabut : 38), Allah SWT. berfirman : “setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, sehingga menghindarkan mereka dari jalan Allah, sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam.”

b. Menimbulkan zina mata

Di dalam dunia gemerlap terdapat banyak perbuatan zina dan zina dalam Islam merupakan perbuatan yang tidak beradab serta kejahatan, salah satunya zina mata. Di dunia gemerlap adalah tempat-tempat dimana banyak orang sering memamerkan auratnya tanpa rasa malu, hal tersebut secara otomatis akan membuat kita mengotori mata karena telah memandang hal yang dosa.

c. Mengikis keimanan dan menimbulkan kecintaan terhadap perbuatan maksiat

⁶⁶ <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-dugem-dalam-islam>, diakses pada 16 april 2022

Bila kita selalu mendatangi tempat-tempat maksiat dan sering memandang perbuatan-perbuatan maksiat ditempat tersebut, maka akan ada kemungkinan keimanan kita dapat terkikis secara langsung dan kita akan terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan bahkan sampai mencintai hal tersebut. Agar iman seseorang muslim tidak terkikis, Islam mewajibkan pada muslim yang melihat kemunkaran tersebut untuk mencegahnya sesuai dengan kesanggupannya agar kebencian terhadap perbuatan maksiat tetap ada. Rasulullah SAW bersabda “Siapa diantaramu melihat kemunkaran, maka ubahlah(cegahlah) ia dengan tangannya, jika tidak sanggup maka dengan lisannya, dan jika tidak sanggup maka dengan hatinya(tetap membencinya) dan itulah selemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim dari Abu Sa’id Al-Khudri ra)

Rasulullah SAW. juga bersabda : “Jauhilah duduk di(pinngir) jalan!” Dan mereka menjawab, “Kadang kami tidak bisa menghindarinya Ya Rasulullah, karena harus berbicara disana.” Rasul berkata, “Jika kamu tidak dapat menghindarinya, maka berikan hak-hak jalan.” Mereka bertanya “Apa hak-hak jalan itu?” Rasulullah pun menjawab, “Menundukan pandangan, menahan diri(dari menyakiti orang lain), menjawab salam dan amar ma’ruf nahi munkar.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits tersebut menerangkan perintah agar kita menundukan pandangan untuk mencegah kita melihat aurat lawan jenis dan

pandangan-pandangan maksiat lainnya, perintah agar kita menahan diri untuk menghindari perbuatan ghibah. Ghibah dalam Islam atau menggunjingkan orang lain diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya yang sudah mati, perintah untuk menjawab salam orang lain adalah supaya kita menghormati orang-orang yang lewat dan amar ma'ruf nahi munkar adalah perintah supaya kita menegakkan yang disyariatkan dalam Islam dan mencegah hal-hal yang diharamkan.

- d. Tempat-tempat maksiat dapat menyebarkan kemaksiatan ke lingkungan masyarakat dan keluarga

Tempat-tempat maksiat dapat menjadi sumber penyebaran maksiat kedalam keluarga dan masyarakat. Jika orang-orang apatis terhadap tempat-tempat maksiat terus beroperasi tanpa adanya upaya untuk menumpas dan memberantasnya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Dalam sebuah hadits dijelaskan, bahwa Allah akan memberikan azab kepada mereka yang menjadi anggota, konsumen atau pelanggan dari tempat-tempat maksiat. Dari Hudzairah bin Yaman ra. dari Rasulullah SAW. beliau bersabda : *“Demi Dzat yang jiwaku berada ditangannya, kalian harus melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, atau Allah akan menurunkan hukuman dari-Nya*

kemudian kalian berdoa kepada-Nya dan Dia tidak akan mengabulkan doa kalian.” (HR. Tirmidzi)⁶⁷

Jadi, hukum hiburan malam dalam Islam adalah haram. Mencari hiburan dan kebahagiaan dengan dugem dilarang dalam Islam karena tujuan diciptakannya manusia adalah untuk menyembah dan mengingat Allah SWT. sedangkan dugem dapat membuat kita lupa dan jauh dari Sang Pencipta. Saat kita mulai krisis iman dan merasa kurang bahagia dengan hidup yang dijalani, maka dalam Islam ada cara meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT. serta cara bahagia menurut Islam.

10. Hiburan Malam Merupakan Kegiatan *Tabzir* (Pemborosan)

Tabzir atau yang biasa disebut dengan *mubazir* merupakan perbuatan boros yang harus dihindari oleh umat Islam. Boros dalam hal ini merujuk pada harta yang dibelanjakan untuk hal batil. Melansir dari buku *Dari Mana Masuknya Setan* karangan Abdul Hamid Al Bilali, arti *tabzir* adalah perbuatan boros atau sesuatu yang dinafkahkan di luar kebenaran. Dalam surat Al-Isra ayat 27: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. Allah SWT menjelaskan bahwa *tabzir* merupakan salah satu sifat setan.

Seseorang yang mempunyai sifat boros tentu akan mengalami kerugian, baik di dunia maupun di akhirat. Kerugiannya di dunia adalah

⁶⁷ <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-dugem-dalam-islam> , diakses pada 15 juni 2022, pukul 10.30 WIB.

hartanya akan habis dengan sia-sia dan di akhirat nanti akan mendapat balasan dari Allah SWT karena telah berbuat ingkar. Penting untuk mengetahui jenis-jenis *tabzir* agar seseorang dapat menghindari sifat tersebut. Berikut jenis-jenis *tabzir* yang disadur dari buku *Dari Mana Masuknya Setan* karangan Abdul Hamid Al Bilali:⁶⁸

a. Boros harta

Tabzir merupakan penggunaan harta yang tidak pada haknya atau membelanjakannya untuk hal batil. “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (Al-Isra ayat 26)

b. *Tabzir* kesehatan

Manusia senantiasa diberikan nikmat sehat oleh Allah SWT. Namun, jika seseorang menggunakannya untuk berbuat maksiat, maka itu termasuk perbuatan *tabzir*.

“Ada dua nikmat yang kebanyakan orang tertipu olehnya yaitu: nikmat sehat dan waktu luang.” (HR. Imam al-Bukhari)

c. Boros waktu

⁶⁸ Hamid, Abdul al-Bilali, *Dari Mana Masuknya Setan*, Jakarta : Gema Insani, 2005

Berdasarkan hadits di atas, waktu luang yang tidak dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan terpuji termasuk ke dalam perbuatan tabzir.

11. Usaha hiburan malam dalam perspektif Islam

Menurut Ahmad Wardi Muslich bahwa jarimah *ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had maupun kafarat. Pada intinya, jarimah *ta'zir* ialah perbuatan maksiat. Menurut Ibnul Qayyim perbuatan maksiat ini dibagi menjadi tiga, yaitu:⁶⁹

1. Perbuatan maksiat yang pelakunya diancam dengan hukuman had tanpa ada kewajiban membayar kafarat, seperti pencurian, menenggak minuman keras, zina dan *qadhaf*. Sehingga dengan adanya hukuman had tersebut, maka hukuman *ta'zir* sudah tidak diperlukan lagi.
2. Perbuatan maksiat yang pelakunya hanya terkena kewajiban membayar kafarat saja, tidak sampai terkena hukuman had, seperti melakukan koitus (persetubuhan) di siang hari bulan Ramadhan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, kebalikan dari pendapat ulama Hanafiyyah dan Malikiyah, juga seperti melakukan koitus pada saat berihram.
3. Perbuatan maksiat yang pelakunya tidak dikenakan ancaman hukuman had dan tidak pula terkena kewajiban membayar kafarat, seperti mencium perempuan asing, mengonsumsi darah dan babi, dan sebagainya. Bentuk kemaksiatan ketiga inilah pelaku dapat dikenakan hukuman *ta'zir*

⁶⁹ <https://alhikmah.ac.id/22-akibat-berbuat-maksiat>. . diakses pada 25 Mei 2022

As-syurbu (meminum) karena meminum merupakan unsur penting dalam jarimah minuman khamar maka bahan-bahan yang dikonsumsi tidak dengan jalan diminum seperti Ganja, Kokain, Heroin dan sebagainya tidak mengakibatkan hukuman dan pengobatan menggunakan minuman keras/beralkohol merupakan perbuatan yang dilarang dan peminumnya atau pelaku dapat dikenai hukuman. Alasannya adalah Hadist Nabi Muhamad SAW. Hadist yang diriwayatkan oleh Umi Salamah "Sesungguhnya Allah tidak menjanjikan kesembuhan didalam barang yang diharamkan atas kamu" (hadist ini dikeluarkan oleh Al Baihaqi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban).

Berikutnya, adanya niat yang melawan hukum unsur ini terpenuhi apabila ada seseorang melakukan perbuatan meminum minuman keras/beralkohol bahwa ia tau bahwa yang diminumnya adalah minuman keras/beralkohol/khamar atau muskir dengan demikian apabila seseorang meminum minuman yang memabukan tetapi ia menyangkal bahwa yang diminum itu adalah minuman biasa yang tidak memabukan berarti ia tidak bisa di hukum. Akan tetapi alasan tidak tahu hukum tidak bisa diterima dari orang-orang yang hidup dan berdomisili di negeri dan lingkungan Islam.

Tempat-tempat maksiat dapat menjadi sumber penyebaran maksiat kedalam keluarga dan masyarakat. Jika orang-orang apatis terhadap tempat-tempat maksiat terus beroperasi tanpa adanya upaya untuk menumpas dan memberantasnya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh

syariat Islam. Dan dalam sebuah hadits dijelaskan, bahwa Allah akan memberikan azab kepada mereka yang menjadi anggota, konsumen atau pelanggan dari tempat-tempat maksiat. Dari Hudzairah bin Yaman ra. dari Rasulullah SAW. beliau bersabda : *“Demi Dzat yang jiwaku berada ditangannya, kalian harus melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar, atau Allah akan menurunkan hukuman dari-Nya kemudian kalian berdoa kepada-Nya dan Dia tidak akan mengabulkan doa kalian.”* (HR. Tirmidzi)

Jadi, hukum hiburan malam atau dunia gemerlap dalam Islam adalah haram. Mencari hiburan dan kebahagiaan dengan dugem dilarang dalam Islam karena tujuan diciptakannya manusia adalah untuk menyembah dan mengingat Allah SWT. sedangkan dugem dapat membuat kita lupa dan jauh dari Sang Pencipta. Saat kita mulai krisis iman dan merasa kurang bahagia dengan hidup yang dijalani, maka dalam Islam ada cara meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT. serta cara bahagia menurut Islam. Al-Qur’an itu tidak menetapkan akibat dari meminum minuman keras/beralkohol. Maka beliau menderanya dengan kedua pelepah kurma 40 kali. Pengertian minuman keras/beralkohol menurut bahasa ialah penutup akal. Atau akal yang bercampur dengan apa yang menutupnya sedangkan pengertian secara hakekat ialah benda memabukan berasal dari air perasan buah anggur walaupun tidak diberi ragi. Ulama-ulama Syafi’I mengatakan bahwa benda-benda yang memabukan selain khomar juga dinamakan khomar dus juga diharamkan. Ulama-Ulama Hanafi mengatakan bahwa anggur di beri ragi barulah bernama khomar.⁷⁰

Mereka berpendirian keharaman minuman keras/beralkohol adalah pasti (*qothi*) sebab ditunjuki oleh Al-Qur'an oleh karena itu khomar ini baik sedikit atau banyak si peminum mabuk atau tidak mabuk tetap diharamkan. Sedangkan benda-benda yang memabukan selain khomar. Keharamannya hanya ditunjuki oleh dalil *dzonni* (sangkaan), Oleh Karena itu kalo si peminum itu sampai mabuk dihukum haram dan kalau tidak sampai mabuk tidak haram. Nama-nama minuman memabukan yang terkenal di kalangan Ulama-Ulama Fiqih adalah *bith'a* terbuat dari madu, aljiah terbuat dari tape gandum, almudzur terbuat dari tape jagung, alfadich terbuat dari tamar muda tanpa kena api, kholitain terbuat dari taat muda dan tamar masak.⁷¹

Telah disebutkan di atas bahwa Nabi Muhammad SAW. Menghukum si peminum minuman keras/beralkohol dengan 40 kali deraan. Demikian juga yang berlaku pada kholifah Abu Bakar beliau pernah mengadakan musyawarah dan akhirnya menetapkan bahwa hukuman si peminum minuman keras/beralkohol adalah 80 kali deraan. Persoalan terakhir mengenai orang minum minuman keras/beralkohol berulang-ulang sampai 4 kali. Menurut hadist yang diriwayatkan oleh Akhmad, si peminum ini dikenakan hukuman bunuh/mati, sedangkan sanksi terhadap penjual miras/khamr tidak disebutkan dalam Nash Al-Quran maupun Hadist Nabi Muhammad saw, jadi sanksi yang dapat dikenakan adalah sanksi ta'zir

⁷⁰ Arif Jamaluddin Malik, *Sejarah Sosial Hukum Peminum Khamr*, AL-DAULAH: JURNAL HUKUM DAN PERUNDANGAN ISLAM Vol 3.

⁷¹ Arif Jamaluddin Malik, *Sejarah Sosial Hukum Peminum Khamr*, AL-DAULAH: JURNAL HUKUM DAN PERUNDANGAN ISLAM Vol 3

adapun sanksi *ta'zir* yang dapat dikenakan terhadap pelaku adalah hukuman jilid, penjara, pengasingan, hukuman yang berkaitan dengan harta, hukuman peringatan, ancaman, nasihat, pengumuman kesalahan secara terbuka.⁷²

12. Pembuktian Untuk Jarimah *ta'zir* dan khamr

Karena tidak ada ketentuan dalam penerapan sanksi dalam jarimah minum minuman keras, maka jarimah minum minuman keras merupakan jarimah *ta'zir*. Menurut Ahmad Wardi Muslich bahwa jarimah *ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had maupun kafarat. Pada intinya, jarimah *ta'zir* ialah perbuatan maksiat. Menurut Ibnul Qayyim perbuatan maksiat ini dibagi menjadi tiga, yaitu:⁷³

1. Perbuatan maksiat yang pelakunya diancam dengan hukuman had tanpa ada kewajiban membayar kafarat, seperti pencurian, menenggak minuman keras, zina dan qadhaf, sehingga dengan adanya hukuman tersebut, maka hukuman *ta'zir* sudah tidak diperlukan lagi.
2. Perbuatan maksiat yang pelakunya hanya terkena kewajiban membayar kafarat saja, tidak sampai terkena hukuman had, seperti melakukan koitus (persetubuhan) di siang hari bulan Ramadhan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, kebalikan dari pendapat ulama Hanafiyyah dan Malikiyah, juga seperti melakukan koitus pada saat berihram.

⁷² Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, hlm. 77.

⁷³ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: UII Press. 2001)

3. Perbuatan maksiat yang pelakunya tidak dikenakan ancaman hukuman had dan tidak pula terkena kewajiban membayar kafarat, seperti mencium perempuan asing, mengonsumsi darah dan babi, dan sebagainya. Bentuk kemaksiatan ketiga inilah pelaku dapat dikenakan hukuman *ta'zir*.

Alasan Islam melarang hiburan maksiat dan meminum minuman keras/beralkohol adalah karena minuman keras jika dikonsumsi akan membahayakan tubuh kita. Hilangnya kesadaran dan gangguan psikis sehingga ajaran islam melarang bagi umatnya untuk meminum minuman keras/beralkohol tersebut secara banyak atau pun sedikit. Selain minum minuman keras, aktifitas hiburan malam merupakan kemaksiatan, sehingga dapat pula di kategorikan sebagai jarimah *ta'zir*.

BAB III

TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA USAHA HIBURAN DISKOTIK, KELAB MALAM, PUB, DAN PENATAAN HIBURAN KARAOKE DI KABUPATEN KUDUS

A. Faktor-Faktor Penyebab Banyaknya Kasus Tindak Pidana Penyelenggaraan Hiburan Malam Di Kabupaten Kudus

Berikut diketahui data tingkat kejahatan yang terjadi pada kurun waktu tahun 2016-2021 di wilayah hukum Kepolisian Resort Kudus sebagaimana terurai pada tabel I berikut.

Tabel.I

N	Tahun	Jumlah Kejahatan
o		
1	2016	272 kasus
2	2017	273 kasus
3	2018	276 kasus
4	2019	128 kasus
5	2020	296 kasus

6	2021	124 kasus
Jumlah		1369 kasus

Sumber: *Kepolisian Resort Kudus*

Berdasarkan dari tabel di atas menunjukkan bahwa ada 1369 kasus kejahatan yang terjadi di Wilayah Kabupaten Kudus dalam kurun waktu 2016-2021. Hampir semua kasus-kasus kejahatan tersebut. Dilanjutkan ke tingkat penuntutan oleh kejaksaan atau berstatus (P21). Berdasarkan hasil wawancara dengan Perwira Unit Reserse kriminal Kepolisian Resort Kudus Iptu Agus Slamet, S.H. dijelaskan bahwasannya kasus-kasus tersebut terdiri dari berbagai macam kasus seperti begal, premanisme, pencurian, penganiayaan, dan lain-lain. Setelah diselidiki dan dilakukan penyidikan oleh aparat kepolisian ternyata perbuatan-perbuatan kriminal tersebut merupakan efek dari mengkonsumsi minuman keras /miras yang dibeli di tempat hiburan malam seperti tempat karaoke, Bar, dan PUB (*Public House*), sehingga mereka para pelaku kejahatan tersebut melakukan tindak kejahatan dengan setengah sadar atau teler karena afek dari meminum minuman keras tersebut.⁷⁴

Untuk menekan angka kriminalitas di Kabupaten Kudus Pemerintah Kabupaten Kudus sudah melakukan berbagai macam upaya

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Agus Slamet S.H, Panit Reskrim, Kepolisian Resort Kudus, pada 16 Maret 2022.

salah satunya adalah membuat Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan Hiburan Malam di Kabupaten Kudus, Perda tersebut mengatur penataan hiburan malam yang tidak memperbolehkan kegiatan penjualan minuman keras/alkohol. Hal tersebut juga diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol. Dengan demikian minuman yang mempunyai kadar alkohol dilarang keras diperjualbelikan di wilayah Kabupaten Kudus.⁷⁵

Hasil wawancara dengan Kasi Trantibum (Ketentraman dan Ketertiban Umum) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Muh Tarom S.H. diperoleh informasi bahwa jajaran Kepolisian bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus selalu melakukan kegiatan operasi razia hiburan malam secara rutin dan waktunya random atau mendadak kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menekan angka pelanggaran hiburan malam di wilayah Kabupaten Kudus⁷⁶ dan hasil dari giat operasi hiburan malam setiap tahunnya tersebut dapat dilihat melalui tabel II berikut.

⁷⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, Dan Penataan Hiburan Karaoke

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Muh Tarom S.H, Kasi Trantibum, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus, pada 15 Maret 2022 di Kabupaten Kudus.

Tabel.II

No	Tahun	Jumlah Miras yang Dimusnahkan
1	2013	1833 botol miras serta 11 liter miras oplosan dan 400 liter putihan
2	2014	1784 botol miras serta 7 liter miras oplosan dan 250 liter putihan
3	2015	6490 botol miras serta 6 liter miras oplosan dan 655 liter miras putihan
4	2016	4882 botol miras seta 18 liter miras oplosan dan 332 liter putihan
5	2017	4941 botol miras serta 9 liter miras oplosan dan 232 liter putihan
6	2018	1268 botol miras serta 10 liter miras oplosan dan 300 liter putihan

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus

Berdasarkan tabel II di atas terlihat jelas bahwa tindak pidana penyelenggaraan hiburan malam di wilayah Kabupaten Kudus masih sangat tinggi jika dilihat dari minuman keras yang berhasil disita oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja di tempat hiburan malam. Hal ini dibenarkan oleh Kasi Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Kudus, Muh Tarom S.H. Meski demikian aparat Sat Pol PP Kabupaten Kudus terus melakukan giat razia hiburan malam yang waktunya di acak atau random agar sulit terdeteksi oleh para pengusaha hiburan malam. Hal ini dilakukan untuk menekan angka hiburan malam yang dirasa masih sangat ramai tempat penyelenggaraannya di wilayah Kabupaten Kudus. Walaupun sudah ada Perda Nomor 10 Tahun 2015 yang intinya sudah sangat jelas melarang hiburan malam apalagi juga menyediakan minuman keras dan pemandu wanita di wilayah Kabupaten Kudus dan kegiatan operasi hiburan malam tersebut dilakukan untuk membuat kota kudus ini tetap aman, kondusif, dan dapat terbebas dari praktik hiburan malam yang dirasa sangat meresahkan masyarakat.⁷⁷

Dari minuman keraslah yang dibeli di tempat hiburan malam biasanya ide-ide melakukan tindakan kejahatan akan muncul dengan sendirinya karena orang yang mengkonsumsi miras sulit untuk mengontrol perilakunya sendiri sehingga rentan untuk melakukan perbuatan yang bersifat melanggar hukum. Berikut adalah beberapa contoh jenis minuman keras yang berhasil di amankan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Muh Tarom S.H, Kasi Trantibum, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus, pada 15 Maret 2022 di Kabupaten Kudus.

Tabel.III

No	Jenis Minuman Pabrikan	Jenis Minuman Tradisional
1	Whisky	Putihan (Arak)
2	Anggur Merah	Oplosan
3	Anggur Putih	
4	Vodka	
5	Manson	
6	Bintang	
7	Sky Vodka	
9	Camino	
10	Anker	
11	Trost	
12	Topi M iring	
13	Mix Max	

Beberapa jenis minuman keras hasil sitaan tersebut terdiri dari berbagai macam merek, di antaranya adalah Vodka, Anggur Merah, Anggur Putih, Mix Max, Arak atau Putihan, Oplosan, dan masih banyak lagi. Jika dilihat dari hasil operasi hiburan malam yang

dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja. Kabupaten Kudus hanya dijadikan tempat penjualan miras baik miras pabrikan maupun miras tradisional/oplosan, sehingga miras–miras tersebut berasal dari kota lain karena tidak ada jenis miras baik pabrikan maupun tradisional yang diproduksi di Kabupaten Kudus. Kudus hanya dijadikan potensial market bagi para produsen miras tersebut. Karena banyaknya konsumen hiburan malam di wilayah Kudus, membuat pengusaha hiburan malam yang tadinya tidak jual miras sekarang menjadi berjualan miras karena tergiur dengan hasil keuntungan yang diperoleh secara cepat dan singkat dari hasil berjualan minuman keras di tempat usahanya serta juga menyediakan pemandu wanita sebagai pemikat para tamu .

Dalam menganalisis penyebab terjadinya tindak pidana penyelenggaraan hiburan malam yang menyediakan miras tidak dapat lepas dari ilmu yang namanya kriminologi karena menurut Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis maupun murni). Berdasarkan kesimpulan tersebut maka disusun kriminologi praktis.⁷⁸

Kriminologi praktis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis. Memperhatikan gejala-gejala dan berusaha menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (etiologi) dengan cara-cara yang ada

⁷⁸ Bonger, *Loc. Cit.*

padanya contohnya patologi sosial (penyakit masyarakat), kemiskinan, anak jadah, pelacuran, gelandangan, perjudian, alkoholisme, narkoba dan bunuh diri. Dengan menggunakan kriminologi kita dapat menganalisis apa yang menjadi penyebab marak hiburan malam yang menyediakan miras di wilayah Kabupaten Kudus. Hiburan malam bukanlah permasalahan yang asing untuk didengar. Permasalahan tersebut dapat dikatakan sebagai permasalahan yang cukup sulit untuk dihentikan walaupun pemerintah sudah melakukan berbagai upaya agar permasalahan usaha hiburan malam tersebut tidak semakin merajalela atau semakin tidak terkendali lagi.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Wilayah Kabupaten Kudus. Dengan 5 (lima) orang baik pengusaha hiburan malam maupun orang-orang yang bekerja sebagai pemandu wanita di tempat hiburan malam, diperoleh keterangan bahwa faktor-faktor penyebab mereka melakukan tindak pidana membuka tempat hiburan malam yang juga menyediakan minuman keras/beralkohol dan pemandu wanita di wilayah Kabupaten Kudus, yaitu sebagaimana terbagii dalam tabel IV.

⁷⁹ A. S Alam, Op.Cit Hlm 5-6

Tabel.IV

- 1 Inisial TYS Pekerjaan Satpam.⁸⁰

Alasan TYS yang juga seorang pengusaha Bar mengaku menjual minuman keras karena tergiur dengan keuntungannya yang sangat banyak. Biasanya, TYS juga menawarkan wanita pendamping untuk para pengunjung yang ingin ditemani meminum miras dengan seorang wanita

- 2 Inisial TT pekerjaan Pimpinan Suatu Ormas.⁸¹

Alasan TT mengatakan dia membuka tempat karaoke karena keuntungan yang menggiurkan di samping itu dia juga menjual minuman keras sebagai pendamping saat pengunjung bernyanyi dan juga menyediakan wanita pemandu karaoke untuk menambah daya tarik pengunjung.

- 3 Inisial BL pekerjaan Pemandu Karaoke.⁸²

Alasan BL mengataka dia menjadi karaoke di tempat karaoke milik TT. Biasanya dia bias melayani 5 sampai 8 jam untuk memandu karaoke dan menemani pengunjung. Upah yang diterima BL

⁸⁰ Wawancara dengan TYS, pada 18 Maret 2022 di Kabupaten Kudus.

⁸¹ Wawancara dengan TT, pada 18 Maret 2022 di Kabupaten Kudus.

⁸² Wawancara dengan BL, pada 18 Maret 2022 di Kabupaten Kudus .

dari TT sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per jamnya belum termasuk uang tip yang diterima oleh pengunjung. Dalam sehasri BL bias memperoleh antara 400 ribu sampai 1 juta rupiah perharinya tergantung sepi ramainya pengunjung .

4 Inisial H pekerjaan Wiraswasta.⁸³

alasan H mengatakan alasan dia membuka tempat karaoke adalah keuntungan yang didapat sangat besar ditambah dia banyak mendapatkan relasi dari para pengunjung tempatnya. Hal tersebut juga ditambah dengan keuntungan menjual miras di tempat karaokenya

5 Inisial A pekerjaan Pemandu Karaoke.⁸⁴

alasan A menjalani pekerjaan sebagai pemandu karaoke karena alasan ekonomi. Janda anak satu tersebut harus menghidupi anaknya seorang diri karena telah bercerai dengan mantan suaminya. Dia juga tidak memiliki ijazah untuk mendaftar pekerjaan lain. Dengan terpaksa, ia menjadi pemandu

⁸³ Wawancara dengan H, pada 19 Maret 2022 di Kabupaten Kudus.

⁸⁴ Wawancara dengan A, pada 19 Maret 2022 di Kabupaten Kudus.

karaoke untuk menyambung hidup.

Dari data yang diperoleh di atas melalui wawancara dengan beberapa pengusaha hiburan malam dan pemandu karaoke di Kabupaten Kudus, dapat ditarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penyelenggaraan hiburan malam tersebut sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Dalam kasus tindak pidana penyelenggaraan hiburan malam, tingkat ekonomi yang rendah serta keuntungan yang besar merupakan salah satu motif untuk membuka tempat hiburan malam seperti karaoke, klub malam, bar, PUB (public house) di wilayah Kabupaten Kudus. Mayoritas para pelaku adalah pengusaha dan yang bekerja ditempat hiburan malam adalah para tuna karya yang tidak memiliki pengalaman kerja dan awalnya tidak berpenghasilan , sehingga bekerja di tempat hiburan malam merupakan peluang meningkatkan pendapatan ekonomi agar dapat terbebas dari kemiskinan karena menurut mereka berkerja di tempat hiburan malam sebagai pemandu karaoke misalnya akan membuat diri mereka menjadi lebih banyak uang. Jika merka tidak bekerja seperti sedangkan

kebutuhan semakin meningkat ditambah tidak adanya pekerjaan tetap akan membuat mereka tetap miskin.

Dari data yang penulis peroleh berdasarkan wawancara langsung dengan pelaku usaha hiburan malam faktor yang dominan adalah keuntungan yang diterima sangat besar. Sedangkan, faktor yang paling dominan mempengaruhi para pekerja hiburan malam adalah faktor ekonomi ini. Para pelaku usaha hiburan malam merasa penghasilan mereka akan jauh lebih tinggi jika disamping mereka juga bekerja secara wajar tetapi juga melakukan usaha sampingan berupa membuka tempat hiburan malam serta ditambah menjual minuman keras walaupun mereka sendiri mengetahui bahwa yang mereka lakukan melanggar hukum tetapi tuntutan ekonomi yang memaksa para pengusaha hiburan malam untuk tetap akan membuka usahanya.

Sehingga hasil dari wawancara yang penulis lakukan faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang mendorong dan memaksa seseorang untuk membuka tempat hiburan malam untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya hal ini sama seperti salah satu teori yang terdapat didalam kriminologi yaitu. Sigmud Freud sebagai penemu psikoanalisis teori (*psycho analitic theory*) berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari an overactive conscience yang menghasilkan perasaan

bersalah yang berlebih. Sigmund Freud menyebutkan bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda seorang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nurani atau seperegonya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga egonya (yang berperan sebagai suatu penengah antara superego dan id) tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan id (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi). Teori psikoanalisis yaitu tentang kriminalitas yang menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani (conscience) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus di penuhi.⁸⁵

x. Faktor Lingkungan Sosial

Faktor lingkungan sosial berperan penting dalam kasus hiburan malam di Wilayah Kabupaten Kudus. Hasil data dari wawancara yang diperoleh penulis bahwa lingkungan yang padat masyarakatnya namun tidak tanggap mengenai masalah-masalah sosial yang timbul di dalamnya akan berakibat buruk

⁸⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Loc. Cit.*

bagi warganya. Ini dilihat bahwa masyarakat tidak terlalu memperdulikan masalah usaha hiburan malam tersebut. Ada beberapa masyarakat yang memberikan informasi ataupun komunikasi antara warganya yang dilakukan justru mengarah ke arah yang salah.

Sebagai contoh menutup-nutupi informasi kalau ada tempat karaoke atau bar di lingkungannya, masyarakat di lingkungan tersebut ikut melakukan perlawanan terhadap petugas penegak hukum jika sedang di gelar razia hiburan malam dilingkungannya, serta tidak peduli dan tidak melapor kepada petugas jika mengetahui ada tempat hiburan malam di lingkungan sekitarnya. Hal itu mengakibatkan untuk mendapatkan informasi tentang tempat hiburan malam, petugas Satuan Polisi Pamong Praja maupun Kepolisian Resort Kudus tidak jarang harus menyamar sebagai pengunjung terlebih dahulu untuk dapat mengetahui kepastian letak dari tempat yang digunakan untuk hiburan malam tersebut.⁸⁶

Masyarakat menganggap hiburan malam yang berkaitan dengan asusila dan miras adalah hal yang biasa oleh sebab itu masyarakat enggan melapor kepada petugas baik Kepolisian maupun Satuan Polisi Pamong Praja, padahal sebenarnya

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Muh Tarom S.H, Kasi Trantibum, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus, pada 15 Maret 2022.

minuman keras tersebutlah yang menimbulkan dampak negatif berupa tindak kriminal dan kejahatan lainnya.

Sehingga faktor lingkungan juga berpengaruh dalam mendorong seseorang untuk membuka tempat hiburan malam, seperti apa yang telah di terangkan di salah satu teori kriminologi yaitu *Social control theory* (teori kontrol sosial), memiliki asumsi dasar individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinan menjadi baik atau menjadi jahat berperilaku baik ataupun berperilaku jahatnya seseorang sepenuhnya bergantung pada masyarakat lingkungannya. Ia menjadi baik kalau saja masyarakatnya membuat demikian dan menjadi jahat apabila masyarakatnya membuatnya demikian.

Teori ini merujuk kepada setiap prespektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia, sehingga merujuk pada pembahasan delirquency dan kejahatan yang berkaitan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok-kelompok dominan.⁸⁷

y. Faktor Budaya

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, faktor budaya juga ikut mengambil bagian di dalam penyelenggaraan

⁸⁷ Romli Atmasasmita, *Loc. Cit.*

tempat hiburan malam di wilayah Kabupaten Kudus. Kebiasaan masyarakat menghibur diri dengan bernyanyi dan mengkonsumsi minuman keras baik pabrikan ataupun tradisional juga menjadi salah satu faktor sehingga tempat hiburan malam baik skala tempat yang skala besar maupun kecil tetap bertahan bahkan jauh lebih tinggi pengunjungnya dari harga sebelumnya.

Hal ini disebabkan karena meningkatnya permintaan pengunjung hiburan malam baik skala tempat besar maupun kecil yang tidak hanya digemari oleh orang dewasa tetapi juga menyasar para remaja. Munculnya anggapan di tengah masyarakat bahwa hiburan malam disertai meminum minuman keras adalah dapat menghilangkan stress dipikiran dan dapat mendapatkan suasana gembira bagi para pengunjung juga menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi sehingga masyarakat masih mempertahankan kebiasaan berkunjung ke tempat hiburan malam.

Sehingga dalam hal ini faktor budaya juga mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindak pidana penyelenggaraan tempat hiburan malam. Hal tersebut disebabkan banyaknya permintaan pengunjung hiburan malam karena pada dasarnya masyarakat hanya meniru tradisi yang telah diturunkan secara turun temurun yang memberi anggapan bahwa, hiburan malam yang selingi dengan minuman keras dan bahkan pemandu

wanita dapat menimbulkan perasaan gembira dan menghilangkan stress hal ini sama seperti yang dijelaskan dalam salah satu teori kriminologi yaitu. *Differential Association Theory* (Teori Asosiasi Diferensial) Gabriel Tarde (1912) seorang sarjana Perancis adalah orang pertama yang mengusulkan bahwa pola-pola kejahatan dipelajari dengan cara yang serupa seperti setiap jabatan atau akupasi. Terutama melalui jalan imitation atau peniruan dan association atau pergaulan dengan yang lain. Berarti kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat dan ini terus berlangsung.⁸⁸

M. Upaya - Upaya Pihak Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Tindak Pidana Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Karaoke di Kabupaten Kudus

Tindakan dan upaya penanggulangan untuk mengatasi tindak pidana usaha hiburan malam di Kabupaten Kudus telah diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi terkait dalam hal ini adalah aparat Kepolisian Resort Kudus dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus beserta tokoh masyarakat Kabupaten Kudus.

Hiburan malam yang semakin sulit diberantas dapat menyebabkan permasalahan sosial dan penyakit masyarakat yang semakin sulit dihentikan dengan tuntas. Hal ini karena semakin luas jaringan usaha hiburan malam

⁸⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Loc. Cit.*

tersebut. Pengusahanya pun semakin cerdik untuk mengelabui aparat penegak hukum.

Contohnya saat digelar razia hiburan malam biasanya para pengusaha hiburan malam akan langsung menutup tempatnya dan menyembunyikan miras dan peralatan hiburan ke suatu tempat yang aman agar tidak terdeteksi oleh petugas Kepolisian atau Sat Pol PP, misalkan menyembunyikan miras di dalam bak mandi, di bawah kandang sapi seperti yang dilakukan penyedia tempat bar di desa Dawe Kudus, lalu ada juga dikubur di tengah sawah dan menyembunyikan para pemandu karaoke di atas ternit seperti yang dilakukan oleh penyedia tempat karaoke di Desa Undaan Kudus. Hal ini membuat pengawasan terhadap penyelenggara hiburan malam di Kabupaten Kudus perlu ditingkatkan.⁸⁹

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dapat terlaksana. Apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai hak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.⁹⁰

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Muh Tarom S.H, Kasi Trantibum, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus, pada 15 Maret 2022.

⁹⁰ Mardjono Reksodiputro, *Loc. Cit.*

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari aparat akan tergantung pada hal berikut.⁹¹

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang seharusnya diberikan petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Tindakan dan Pengawasan untuk menekan hiburan malam di Kabupaten Kudus yang dilakukan oleh pihak Sat Pol PP Kudus dan Kepolisian Resort Kudus berupa pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern dilakukan dengan cara melakukan patroli keliling ke daerah-daerah rawan yang biasa dijadikan sebagai tempat usaha hiburan malam. Kegiatan tersebut diharapkan mampu berjalan secara konsisten. Sedangkan pengawasan eksteren, yaitu apabila pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kudus mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai adanya tempat-tempat hiburan malam yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum maka akan ditindaklanjuti ke pengawasan intern seperti melakukan razia langsung di tempat yang telah dilaporkan tersebut.⁹²

⁹¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, Bina Cipta, Bandung, 1993, hlm. 80.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Sat Pol PP ini ada 2 (dua) cara, yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan dengan pihak Kepolisian untuk memberikan arahan kepada masyarakat tentang bahaya minuman keras dan mengajak masyarakat untuk ikut bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberantas peredaran minuman keras di Kabupaten Kudus. Sedangkan untuk tindakan represif pihak Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penyelidikan dan penggeledahan serta penangkapan jika ada indikasi tempat hiburan malam seperti karaoke di suatu tempat atas dasar laporan yang masuk dari masyarakat.⁹³

Agar ada efek jera bagi pengusaha hiburan malam, tindakan yang dilakukan oleh aparat Sat Pol PP dalam rangka menekan angka penyelenggaraan hiburan malam di Kabupaten Kudus dilakukan tindakan non yustisial dan pro justisia. Tindakan non yustisial ini dilakukan dengan cara memberikan pembinaan, arahan, nasehat agar pelaku usaha tempat hiburan malam tersebut tidak mengulangi perbuatannya, yaitu Orang pribadi atau Badan dilarang melakukan kegiatan usaha hiburan diskotik, klub malam, pub, dan karaoke karena telah melanggar Perda Nomor 10 Tahun 2015 yang mengatur Orang pribadi atau Badan dilarang melakukan kegiatan usaha hiburan diskotik, klub malam, pub, dan karaoke.

⁹² Wawancara dengan Bapak Muh Tarom S.H, Kasi Trantibum, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus, pada 15 Maret 2022 di Kabupaten Kudus.

⁹³ Wawancara dengan Bapak Muh Tarom S.H, Kasi Trantibum, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus, pada 15 Maret 2020 di Kabupaten Kudus.

Apabila tindakan tersebut tidak diindahkan oleh pengusaha hiburan malam tersebut maka akan dilakukan tindakan pro justisia. Tindakan tersebut dilakukan apabila tindakan non yustisial yang berupa nasehat dan pembinaan dari Sat Pol PP dirasa tidak diindahkan atau tidak memberi efek jera pada pengusaha hiburan malam tersebut, maka dilakukan tindakan pro justisia, yaitu Sat Pol PP akan membawa si pengusaha hiburan malam tersebut ke persidangan dan agar dapat dikenai hukuman sesuai dengan Perda Nomor 10 tahun 2015 yaitu kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).⁹⁴

Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan:⁹⁵ ”Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah.”

Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama jajaran Kepolisian Resort Kudus untuk menekan angka peredaran minuman keras di Kabupaten Kudus antara lain:⁹⁶

a. Penyelidikan

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Muh Tarom S.H, Kasi Trantibum, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus, pada 15 Maret 2022.

⁹⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Muh Tarom S.H, Kasi Trantibum, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus, pada 15 Maret 2022 di Kabupaten Kudus.

Dalam menegakkan Peraturan Daerah Tentang Minuman Keras/Beralkohol di Kabupaten Kudus. Banyak laporan yang didapat dari masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di sekitaran tempat hiburan malam. Masyarakat tersebut akan melapor baik Kepolisian terdekat maupun ke kantor Sat Pol PP. hal ini juga merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam menanggulangi tempat hiburan malam di Kabupaten Kudus. Laporan akan banyak di terima pihak Sat Pol PP menjelang tahun baru dan idul fitri.

Karena di hari tersebut banyak digelar pesta masyarakat hal ini di indikasi akan banyak orang yang mengkonsumsi minuman keras yang dikonsumsi atau dibeli di tempat hiburan malam tersebut bersamaan dengan masyarakat menikmati takbiran yang digelar. Disamping menerima laporan langsung dari masyarakat aparat Sat Pol PP juga melakukan penertiban dari hasil penyelidikan pihak Sat Pol PP sendiri Karena sudah merupakan kewajiban Sat Pol PP untuk menegakkan Peraturan Daerah yang masih berlaku. Biasanya untuk dapat menemukan tempat yang dijadikan untuk hiburan malam pihak sat pol pp harus melakukan penyamaran sebagai pengunjung maupun pembeli untuk dapat mengetahui dengan pasti letak dan siapa si pengusaha hiburan malam itu. Karena semakin hari para pengusaha hiburan malam ini semakin cerdas untuk dapat mengelabui aparat penegak hukum baik Kepolisian maupun Sat Pol PP.

b. Pemeriksaan

Pemeriksaan yaitu apabila ada masyarakat yang melapor ke Sat Pol PP tentang adanya tempat hiburan malam, maka aparat Sat Pol PP akan langsung melakukan penertiban ke lokasi yang diadukan. Apabila terbukti di tempat itu ada aktivitas mengenai hiburan malam maka aparat Sat Pol PP akan langsung menyita minuman keras dan alat penunjang hiburan lainnya sebagai barang bukti dan membawa pihak yang memiliki tempat tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

c. Pemanggilan dan Penyidikan

Dalam hal ini yang berwenang menandatangani surat pemanggilan pada prinsipnya adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus maka yang biasa menandatangani surat pemanggilan adalah pimpinan dari Sat Pol PP Kabupaten Kudus.

d. Penyitaan

Dari keterangan yang didapatkan penulis penyitaan barang bukti seperti minuman keras, *sound system*, dan *mic* dilakukan kepada tempat karaoke, PUB (*Public House*), bar, kelab malam yang menyediakan tempat hiburan malam dan menjual minuman keras yang sudah jelas melanggar aturan Perda Kabupaten Kudus Nomor 10 tahun 2015 Tentang Minuman Keras/ Beralkohol. Barang bukti minuman keras, *sound system*, dan *mic*, akan disita oleh Sat Pol PP dan akan dimusnahkan.

e. Penyelesaian

Bagi para pelaku yang terbukti membuka tempat hiburan malam akan mendapatkan tindakan pertama berupa pembinaan terhadap pelanggaran sesuai dengan perbuatan yang dilanggar. Kemudian melalui PPNS membuat berita acara surat pernyataan berupa perjanjian yang memuat identitas dari pengusaha hiburan malam yang berhasil diamankan tersebut dan pertanggungjawaban perjanjian tersebut. Kemudian lamanya perjanjian dan memuat tanggal dan ditandatangani oleh pihak yang membuat janji. Apabila perjanjian tersebut di langgar oleh pihak yang membuat perjanjian tersebut (pelaku pengusaha hiburan malam)

Jika si pengusaha hiburan malam tersebut tertangkap lagi sedang menyelenggarakan hiburan malam lagi maka. Aparat Sat Pol PP akan mengambil tindakan tegas yaitu memproses hukum sesuai dengan aturan Perda Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Tentang hiburan malam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Mengenai kordinasi penegakan hukum yang dilakukan oleh Sat Pol PP dan Kepolisian Resort Kudus sudah sering dilakukan dalam upaya menekan tempat hiburan malama di Kabupaten Kudus. Aparat Sat Pol PP dan Kepolisian Resort Kudus sering melakukan razia hiburan malam bersama sebagaimana tugas mereka sebagai aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan hukum yang berlaku.⁹⁷ Bagaikan

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Muh Tarom S.H, Kasi Trantibum, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus, pada 15 Maret 2022 di Kabupayen Kudus.

pepatah mati satu tumbuh seribu itulah para pengusaha tempat hiburan malam di Kabupaten Kudus yang selalu ada walaupun terus dilakukan razia, penyitaan, proses hukum tapi para pengusaha hiburan malam tidak pernah kapok untuk tetap membuka tempat usahanya dan malah menjadi semakin banyak karena tergiur dengan keuntungannya. Tetapi aparat penegak hukum baik Kepolisian Resort Kudus dan Sat Pol PP Kudus juga tidak akan menyerah untuk menekan angka tempat hiburan malam di wilayah Kabupaten Kudus. Yang dirasa makin hari makin meresahkan karena terus bermunculan pemain baru (pengusaha hiburan malam).

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.⁹⁸ Atas hal tersebut, diperlukan adanya suatu upaya penanggulangan kejahatan. Menurut G.P. Hoefnagels yang di kutip oleh Barda Nawawi, penanggulangan ditetapkan dengan cara:

- a. Penerapan hukum pidana.
- b. Pencegahan tanpa pidana.
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemedanaan lewat media massa.⁹⁹

⁹⁸ Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Ctk. Pertama, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm. 56.

⁹⁹ Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Ctk. Pertama, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm. 56.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat terbagi menjadi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (bukan atau di luar hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif (penindasan) sesudah kejahatan terjadi. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana atau penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Penanggulangan kejahatan secara penal dilakukan melalui pemberian sanksi pidana.¹⁰⁰

Roeslan Saleh yang dikutip oleh shafruddin, mengemukakan beberapa alasan penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, yaitu:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.

¹⁰⁰ Barda Nawawi Arief, 2005, *Op. Cit*, hlm. 76.

- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditunjukkan pada si pejabat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang-orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang tidak mentaati norma-norma masyarakat.¹⁰¹

Upaya penanggulangan kejahatan secara non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi. Upaya penanggulangan secara non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.¹⁰²

Sarana-sarana untuk menanggulangi kejahatan dengan nonpenal dilakukan dengan penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Upaya nonpenal dapat meliputi bidang yang sangat luas diseluruh sektor kebijakan sosial.¹⁰³ Upaya-upaya nonpenal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.¹⁰⁴

¹⁰¹ Shahrudin, 1998, *Op. Cit*, hlm. 17.

¹⁰² Barda Nawawi Arief, 2005, *Op. Cit*, hlm. 76.

¹⁰³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 149.

Menurut Soerjono Soekanto. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu efektivitas hukum antara lain adalah.¹⁰⁵

- a. Hukumnya sendiri. Kemungkinannya adalah terjadinya ketidakcocokan. Dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu.
- b. Penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Masyarakat yaitu dimana hukum tersebut diberlakukan dan di terapkan.
- e. Kebudayaan yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, oleh karenanya merupakan eksensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas hukum. Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat juga terjadi suatu pelanggaran hukum. Dimana pelanggaran hukum tersebut harus ditegakkan melalui penegakan hukum yang sebagaimana mestinya.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Barda Nawawi Arief, 2005, *Op. Cit*, hlm. 49.

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm. 3.

¹⁰⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Ctk Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan upaya penanggulangan tempat hiburan malam di wilayah Kabupaten Kudus. Tentu tidak selalu berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan aparat penegak hukum dalam hal ini Sat Pol PP Kudus pada khususnya maupun masyarakat Kabupaten Kudus pada umumnya.

Adapun hasil penelitian yang penulis dapatkan mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi pihak Sat Pol PP Kudus dalam menghambat pelaksanaan upaya penanggulangan tempat hiburan malam meliputi. Antara lain.¹⁰⁷

- a. Semakin cerdiknya pihak-pihak yang membuka tempat hiburan malam tersebut dengan cara membuat tempat yang menyamari seperti gudang atau toko, menyimpan miras di tempat yang aman dan sangat strategis sehingga pihak Sat Pol PP sangat kesulitan untuk mencari barang bukti. Contohnya seperti kasus di daerah desa Undaan Kudus saat dilakukan razia oleh petugas pelaku pengusaha hiburan malam tersebut menyembunyikan mirasnya di bangker atau di kubur di tengah sawah. Sedangkan jika di desa Dawe Kudus saat di lakukan razia tempat karaoke oleh petugas pelaku pengusaha hiburan malam menyembunyikan mirasnya dengan cara menaruh miras-mirasnya di bawah kandang sapi dan menyembunyikan para pemandu karaoke di atas ternit, agar tidak terdeteksi petugas Sat Pol PP.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Muh Tarom S.H, Kasi Trantibum, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus, pada 15 Maret 2022.

- b. Kadang kala ada juga masyarakat yang melindungi si pengusaha walaupun dia sudah terbukti mempunyai tempat hiburan malam dan menyimpan barang miras di rumahnya untuk diperjual belikan oleh masyarakat umum entah karena si pengusaha itu adalah salah satu keluarganya atau mungkin si pengusaha itu adalah orang yang disegani di desa tersebut
- c. Upaya penegakan peraturan daerah dan upaya untuk menciptakan ketentraman serta ketertiban terkendala oleh persoalan koordinasi yang belum terjalin secara optimal sehingga menimbulkan kebocoran informasi jika akan dilakukan operasi gabungan antara pihak Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak Kepolisian Resort Kudus. Hal ini mungkin disebabkan oleh ulah salah satu oknum Kepolisian ataupun Sat Pol PP yang mencoba membekingi praktek penjualan minuman keras tersebut sehingga tidak jarang informasi razia hiburan malam bocor. Sehingga tidak jarang razia hiburan malam gabungan yang dilakukan tidak mendapatkan hasil atau nihil.
- d. Kendala yang dihadapi selanjutnya adalah mengenai kurangnya fasilitas yang tersedia. Misalnya jumlah mobil patroli, jumlah truk patroli maupun jumlah personil anggota Sat Pol PP yang terbatas.
- e. Dalam implementasi peraturan daerah kendala yang dihadapi selanjutnya adalah mengenai peraturan daerah itu sendiri di mana dalam peraturan daerah tersebut belum mengatur persoalan sanksi atau ancaman yang memadai, sehingga sanksi yang ada dalam peraturan

daerah tersebut terkesan kurang tegas dan belum memberikan efek jera. Karena sanksi hanya sebatas untuk si pengusaha tempat hiburan malam dan pemandu karaoke saja dan belum ada aturan sanksi hukum untuk dapat menjerat si pengunjung dan si peminum minuman keras tersebut.

- f. Masih adanya kekeliruan yang dilakukan oleh masyarakat mengenai penilaian terhadap kinerja Sat Pol PP yang sering dianggap sebagai tindakan arogan dan tidak peka mengenai masalah kemanusiaan dan penderitaan orang kecil tetapi disamping itu juga Sat Pol PP juga harus melaksanakan tugasnya sebagai penegak Peraturan Daerah.
- g. Pengusaha hiburan malam di hotel-hotel yang menggunakan Permendagri sebagai dasar tempat hiburannya. Polres Kudus merupakan salah satu aparat hukum yang bekerja dibawah naungan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) dengan penegakan hukum minuman beralkohol pihak kepolisian disini selain memiliki tugas tersendiri dalam memberantas minuman keras/beralkohol secara menyeluruh. Kadang kala bekerja sama dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus dalam menyelenggarakan razia gabungan.

Selama ini jika melakukan operasi hiburan malam hanya miras, sound system dan alat penunjang hiburan saja yang disita. Sedangkan untuk pengusahanya dan para pekerjanya hanya diberi tindak pidana ringan. Sehingga dirasa kurang memberikan efek jera. Bagi para

pengusaha hiburan malam mereka hanya menganggap remeh hukuman tersebut karena apa bila mereka tertangkap lagi hanya dikenakan hukuman denda saja.¹⁰⁸ Adapun untuk si pengunjung tempat hiburan malam juga belum ada aturan hukum yang dapat menjeratnya. Karena sementara ini untuk si pengunjung hiburan malam yang tertangkap petugas hanya diberikan pembinaan saja karena memang belum ada aturan hukum untuk menjerat secara hukum si pengunjung tempat hiburan malam tersebut.

Menurut pihak kepolisian sanksi yang terdapat di dalam Perda Kabupaten Kudus Nomor 10 tahun 2015 tentang Orang pribadi atau Badan dilarang melakukan kegiatan usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke dianggap sudah membuat jera pengusaha tempat hiburan malam. Karena dengan sanksi tersebut pengusaha akan mengalami kerugian dan biasanya apabila sanksi yang diberikan lebih tinggi maka akan terkendala dengan faktor perekonomian untuk membayar denda tersebut.¹⁰⁹

Dari penjelasan di atas hambatan dalam penegakan hukum terhadap kasus usaha tempat hiburan malam di Kabupaten Kudus yaitu:

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Muh Tarom S.H, Kasi Trantibum, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus, pada 15 Maret 2022.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Agus Slamet S.H, Panit Reskrim, Kepolisian Resort Kudus, pada 16 Maret 2022.

- a. Hukumnya sendiri kurang efektif. Ancaman sanksi bagi pelanggar yang terlalu ringan sehingga masih ada pelaku yang mengulangi pelanggarannya karena kurang memberikan efek jera. Pelanggaran terhadap tempat hiburan malam di Kabupaten Kudus termasuk dalam kategori ringan karena hanya diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pembentukan Peraturan Daerah harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Yang menurut Undang-Undang tersebut Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Adapun untuk pengunjung tempat hiburan malam belum bisa dikenakan hukuman karena belum ada aturan hukum yang mengatur tentang sanksi bagi pengunjung tempat hiburan malam atau peminum minuman keras di Kabupaten Kudus. Sementara ini untuk pengunjung atau peminum hanya dilakukan pembinaan.
- b. Penegak hukum. Kurangnya kordinasi antara Kepolisian Resort Kudus dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus yang terjalin sehingga menimbulkan informasi mengenai penggrebakan atau aktivitas yang berhubungan dengan hiburan malam. Telah diketahui oleh masyarakat sebelum waktu atau jam penggrebakan dimulai. Kurangnya waktu penertiban yang diagendakan oleh

aparatus penegak hukum. Sehingga pelaku pelanggaran mempunyai peluang untuk membuka tempat hiburan malam di wilayah Kabupaten Kudus.

- c. Fasilitas sarana dan prasarana. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis kurangnya kekuatan fasilitas yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus dalam menegakkan Peraturan Daerah dapat dikategorikan belum terlalu memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya karena fasilitas tersebut digunakan oleh aparat penegak hukum untuk dapat menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Kudus. Hal ini dapat dilihat dari kendaraan operasional yang jumlahnya sangat terbatas yaitu 1 (satu) unit truk dan 2 (dua) unit mobil sehingga dirasa kurang efisien dilihat luas wilayah Kudus yang sangat luas dan butuh pengawasan yang ketat dan mobilitas tinggi dari pihak keamanan untuk dapat menekan angka peredaran minuman keras/beralkohol di wilayah Kabupaten Kudus.
- d. Beberapa masyarakat yang masih kurang menyadari dan mematuhi peraturan terkait dengan hiburan malam tersebut. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pihak yang mengulangi membuka tempat hiburan malam di samping juga sudah ada beberapa masyarakat yang menyadari akan perbuatan yang telah dia lakukan adalah salah dan melawan hukum.

Masyarakat yang masih kurang mendukung adanya pemberantasan tempat hiburan malam disebabkan oleh beberapa hal.¹¹⁰

- a. Karena tempat hiburan malam sendiri mempunyai dampak yang sangat menguntungkan secara ekonomi bagi si pengusaha hiburan malam serta para pekerja di tempat hiburan malam tersebut sehingga dirasa dapat untuk mencukupi kebutuhan hidup dan menutup kekurangan ekonomi.
- b. Karena banyaknya pengunjung maupun konsumen yang meminta atau menjadi kecanduan hiburan malam dan minuman keras tersebut sehingga membuat pengusaha tempat hiburan malam dapat memenuhi keinginan konsumen tersebut di samping ia akan mendapat keuntungan yang semakin banyak.
- c. Harga tempat hiburan malam yang masih sangat terjangkau seperti berkaraoke dengan paket miras dan pemandunya saja hanya menghabiskan dana hanya kisaran Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per jamnya.

Hambatan-hambatan sebagaimana dijelaskan di atas perlu diperbaiki atau dievaluasi oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai pembuat kebijakan untuk menciptakan Wilayah Kabupaten Kudus yang terbebas dari tempat hiburan malam, agar

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Muh Tarom S.H, Kasi Trantibum, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus, pada 15 Maret 2022.

Kabupaten Kudus dapat semakin aman, nyaman, tentram dan paling utama yaitu kondusif karena dipandang sebagai kota industri dan religius.

Teori sistem hukum oleh Lawrence M Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan), dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum di suatu Negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.¹¹¹

Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.¹¹² Di Indonesia berbicara struktur hukum maka hal tersebut merujuk pada struktur institusi-institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya.¹¹³ Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

¹¹¹ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Ctk. Pertama, Rafika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 26.

¹¹² *Ibid*, hlm. 27.

¹¹³ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 8.

memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut kedalam praktek hukum atau dengan kata lain jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.¹¹⁴ Bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangan belaka, melainkan aktivitas birokrasi pelaksanaannya.¹¹⁵

Unsur-unsur tersebut menurut Lawrence M Friedman sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.¹¹⁶ Soerjono Soekanto, mengatakan ketiga komponen ini merupakan

¹¹⁴ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidak berdayaan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 40.

¹¹⁵ Achmad Ali, *Op. Cit*, hlm. 97.

¹¹⁶ Achmad Ali, *Op. Cit*, hlm. 9.

bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas. Ada beberapa pokok penting yang penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Faktor–faktor yang menyebabkan maraknya tempat hiburan malam di Kabupaten Kudus adalah :

a. Faktor Ekonomi

Dalam kasus tindak pidana penyelenggaraan tempat hiburan malam tingkat ekonomi yang rendah serta keuntungan yang diperoleh besar mendorong masyarakat untuk membuka dan bekerja di tempat hiburan malam di wilayah Kabupaten Kudus. Demi mendapatkan keuntungan ekonomi.

z. Faktor Lingkungan Sosial

Faktor lingkungan sosial berperan penting dalam kasus tindak pidana tempat hiburan malam di wilayah Kabupaten Kudus. Lingkungan yang padat dengan kondisi masyarakatnya tidak tanggap dengan permasalahan sosial mendorong orang untuk membuka dan berkerja di tempat hiburan maalam di lingkungan tersebut. Hal ini karena masyarakat tidak ada yang peduli dengan fenomena tersebut.

aa. Faktor Budaya

Faktor budaya juga memegang peranan penting dalam kasus tindak pidana tempat hiburan malam di Kabupaten Kudus karena kebiasaan masyarakat berkunjung ketempat hiburan malam dan meminum minuman keras membuat para pelaku pengusaha tempat hiburan malam akan terus bermunculan karena diimbangi dengan banyaknya pengunjung tersebut.

13. Upaya-upaya pihak kepolisian dan satuan polisi pamong praja dalam menanggulangi tindak tempat hiburan malam di Kabupaten Kudus adalah :

- a. Melakukan kegiatan yang bersifat preemtif yaitu giat patroli ke tempat-tempat yang rawan dijadikan sebagai tempat hiburan malam contohnya di daerah terminal, hotel-hotel kelas melati, ruko-ruko, gudang dan lain-lain.
- b. Melakukan kegiatan yang bersifat preventif (pencegahan), yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan untuk berkunjung dan membuka usaha hiburan malam seperti diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke di wilayah Kabupaten Kudus.
- c. Melakukan kegiatan yang bersifat represif (penindakan) jika ada laporan dari masyarakat tentang keberadaan tempat hiburan malam petugas Satuan Polisi Pamong Praja dapat langsung

melakukan penindakan atau penangkapan terhadap pelaku pengusaha maupun pekerja hiburan malam tersebut.

Sementara hambatan-hambatan yang dihadapi pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan upaya penanggulangan penyelenggaraan tempat hiburan malam meliputi:

- a. Semakin cerdasnya pihak-pihak yang membuka tempat hiburan malam tersebut dengan cara tempat yang kamuflase dan menyimpan barang penunjang hiburan malam ditempat yang aman dan sangat strategis. Sehingga pihak Sat Pol PP sangat kesulitan untuk mencari barang bukti.
- b. Kadangkala ada juga masyarakat yang melindungi si pengusaha walaupun dia sudah terbukti membuka tempat hiburan malam dan menyimpan barang penunjang hiburan seperti miras, sound system, mic, TV dirumahnya.
- c. Upaya penegakan peraturan daerah dan upaya untuk menciptakan ketentraman serta ketertiban terkendala oleh persoalan koordinasi yang belum terjalin secara optimal.
- d. Kurangnya fasilitas yang tersedia. Misalnya jumlah mobil patroli, jumlah truk patroli maupun jumlah personil anggota Sat Pol PP yang terbatas.
- e. Dalam Peraturan Daerah belum diatur persoalan sanksi atau ancaman yang memadai.

- f. Masih adanya kekeliruan yang dilakukan oleh masyarakat mengenai penilaian terhadap kinerja Sat Pol PP yang sering dianggap sebagai tindakan arogan dan tidak peka mengenai masalah kemanusiaan dan penderitaan orang kecil tetapi disamping itu juga Sat Pol PP juga harus melaksanakan tugasnya sebagai penegak Peraturan Daerah.
- g. Tempat hiburan malam di hotel-hotel yang menggunakan Permendagri sebagai dasar penjualannya.

N. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberi saran yang kemungkinan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Kudus, yaitu:

1. Melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Orang pribadi atau Badan dilarang melakukan kegiatan usaha hiburan diskotik, klub malam, pub, dan karaokedi Kabupaten Kudus terutama terhadap sanksi yang terdapat di dalam peraturan daerah tersebut terlalu ringan. Dalam pelaksanaannya dilapangan banyak dari pelaku pengusaha dan pekerja hiburan malam yang kembali mengulangi perbuatannya lagi yaitu ia kembali membuka tempat hiburan malam lagi. Karena sanksi yang dikenakan masih tidak menimbulkan efek jera dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tersebut sanksi yang disebutkan bagi yang melanggar peraturan daerah tersebut maka akan diancam dengan Pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan atau denda paling

banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pemerintah Kabupaten Kudus dapat mengubah sanksi tersebut dengan ancaman kurungan pidana yang maksimal yaitu paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda yang nilainya besar Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku pengusaha hiburan malam agar mereka tidak mencoba untuk mengulangi membuka tempat hiburan malam lagi.

2. Pemerintah Kabupaten Kudus juga diharapkan membuat aturan daerah yang mengatur aturan hukum untuk menjerat si pengunjung dan si peminum miras di tempat hiburan malam tentunya dengan sanksi yang proporsional karena juga termasuk perbuatan tercela.
3. Pemerintah Kabupaten Kudus perlu lebih banyak membuka lapangan pekerjaan alternatif bagi masyarakat. Agar masyarakat tidak lagi membuka tempat hiburan malam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

- Aliah B Purwakani Hasan, *Pengantar Psikologi Kesehatan Islam*, Gramedia, Jakarta, 2010.
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Abdul Razak dan Wahyudi Sayuti, *Remaja Dan Bahaya Narkoba*, Pranada, Jakarta, 2006.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Benediktus Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Ctk. Pertama, Usaha Nasional, Surabaya, 1982.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pranadamedia Group, Jakarta, 2010.
- Bonger, W.A., *Inleiding Tot De Criminologie*, Terjemahan Oleh, R.A.Koesnoen, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan, Jakarta, 1962, hlm. 2.
- C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- C.S.T.Kansil, dan Christine.S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

- E.Y.Kanter dan R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.
- Gerson W Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Dan Akibat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Ismu Gunadi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta, 2014.
- I.S.Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Indah Sri Utami, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis:Paradigma Ketidak Berdayaan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta, 1994.
- Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.
- Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 1998.
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Peliquency: Pemahaman Dan Pencegahan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Paulus Hadisuprpto, *Masalah Anak Dan Kejahatan*, Surabaya, 2002.
- Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Reintegratif*, Semarang, 2003.
- P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, Rafika Aditama, Bandung, 2005.
- Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Ctk. Pertama, Rafika Aditama, Bandung, 2007.
- Shahrudin, *Politik Hukum Pidana*, Lampung, 1998.
- Sahetapy, *Teori-Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsi Kriminologi Indoensia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 19984.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulayana W, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1993.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.

S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Saparinah Sadli, *Presepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Ctk. Pertama, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, *Kriminologi*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Larangan penyelenggaraan hiburan malam yang sudah sangat jelas seperti dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus nomor 10 Tahun 2015 yang mengatur tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, Dan Penataan Hiburan Karaoke.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 Yang Mengatur Minuman Yang Boleh Diperjualbelikan Diwilayah Kabupaten Kudus Kadar Alkoholnya Nol Persen.

Data Elektronik:

<https://jateng.antaranews.com/berita/359836/kasus-kriminalitas-di-kabupaten-kudus-turun-2041-persen>

<https://www.solopos.com/di-kudus-masih-ada-2-tempat-hiburan-karaoke-buka-satpol-pp-giat-razia-975796>

<https://mediaindonesia.com/nusantara/464528/tekan-kriminalitas-razia-satpol-pp-kudus-sita-184-botol-miras>

<https://jateng.suara.com/read/2022/03/02/180000/ngeri-hanya-dalam-waktui-2-bulan-satpol-pp-kudus-sita-2000-botol-miras-berbagai-merek>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kelabui-petugas-tempat-karaoke-di-kudus-dipindah-ke-ruang-bawah-tanah.html>

LAMPIRAN

